



**Pembelian dan Penjualan Agunan Atas Kredit Macet
Studi Pada Bank Mandiri Tbk**

TESIS

**Irianto
0606005284**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2009**



**Pembelian dan Penjualan Agunan Atas Kredit Macet
Studi Pada Bank Mandiri Tbk**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**IRIANTO
0606005284**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Irianto

NPM : 0606005284

Tanda tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Irianto
NPM : 0606005284
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pembelian dan Penjualan Agunan
Atas Kredit Macet Studi Pada PT.Bank
Mandiri.Tbk.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr.Zulkarnain Sitompul,S.H,L.L.M (

Penguji/Ketua Sidang : Dr.Nurul Elmiyah,S.H,M.H (

Penguji : Abdul Salam,S.H,M.H. (

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

- 1) Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H.,L.L.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H, selaku dosen penguji/ketua sidang yang telah banyak membantu;
- 3) Abdul Salam,S.H.,M.H, selaku dosen penguji;
- 4) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Sekretariat Jurusan Pascasarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan fasilitas selama penulis belajar;
- 5) Pihak PT. Bank Mandiri Tbk, yang telah banyak membantu dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan;
- 6) Pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2);
- 7) Teman-teman sejawat para Auditor dan teman-teman seangkatan yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
- 8) Orang tua penulis bapak Soetedjo dan ibu Sudarmi yang telah memberikan semangat dan berdo'a untuk kesuksesan saya;
- 9) Almarhum dan Almarhumah Moh. Saleh, mertua penulis yang telah memberikan dorongan moral ketika masih hidup;
- 10) Anak-anakku tercinta Mahayu Tantri Pitasari, Prasetya Nugroho, Risma Rahmadani dan istriku Kun Mahgiati yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi utama penulis menyelesaikan tesis ini;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Juli 2009

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irianto
NPM : 0606005284
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pembelian dan Penjualan Agunan Atas Kredit Macet Studi Pada PT.Bank Mandiri Tbk."

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2009

Yang menyatakan,



(Irianto)

ABSTRAK

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Irianto
NPM : 0606005284
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pembelian dan Penjualan Agunan Atas Kredit
Macet

Studi pada PT. Bank Mandiri, Tbk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi atas pemberian kredit perbankan dan asas-asas hukum perbankan yang berlaku di Indonesia. Dalam pemberian kredit perbankan seharusnya tetap berpedoman dengan peraturan Bank Indonesia dan perbankan secara internal sebagaimana tertuang dalam Pedoman kebijakan kredit yang harus ditaati oleh setiap jajaran manajemen bank. Berkaitan dengan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur perbankan, maka perlindungan hukum kepada debitur perbankan masih tidak seimbang dibandingkan dengan perlindungan terhadap kreditur.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang - undangan yang terkait dengan permasalahan yang diberikan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai Hukum Perjanjian.

Pemberian kredit perbankan merupakan hal yang sangat krusial untuk menggerakkan perekonomian nasional. Perhatian khusus terhadap pemberian kredit perbankan harus ditempatkan dalam prioritas utama bagi perbankan nasional. Di lain pihak, adanya peningkatan dalam pemberian kredit kemungkinan kredit tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur, harus diantisipasi oleh perbankan, agar fungsi intermediasi perbankan dapat maksimal.

Penyelesaian kredit macet perbankan, merupakan hal yang sulit dicarikan solusinya secara mendasar karena banyaknya hal yang menyebabkan kredit tersebut macet. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan tanpa perlu perantara pengadilan (Parate Eksekusi), yaitu melalui pelelangan umum. Pelelangan umum disini diartikan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Swasta ataupun Kantor Lelang Negara (KLN). Walaupun memiliki segala kelebihan, pelaksanaan Parate Eksekusi berdasarkan pasal 6 Undang-Undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, lebih cocok dilakukan oleh bank swasta bukan bank yang dimiliki oleh pemerintah/ pemerintah daerah, sebab untuk pengurusan piutang-piutang negara telah diatur oleh Undang-Undang no.49/Prp tahun 1960 beserta aturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hukum Perbankan, Agunan dan Kredit Macet

ABSTRACT

The thesis is submitted by:

Name : Irianto
Student Number : 0606005284
Study Program : Science of Law
Title : Sale and Purchase of Collateral for Non Performing Loans
A study on PT. Bank Mandiri, Tbk.

The objective of the research is to analyze and disclose the truth in a systematic, methodological, and consistent manner about the granting of bank loan and the prevailing principles of banking law in Indonesia. In granting loans, a bank must always comply with Bank Indonesia regulations and the bank's internal regulations as it is contained in the guidelines for loan policy which have to be observed by every level of bank management tiers. Concerning the legal protection for bank debtors and creditors, there still exists some imbalance between the legal protection for the debtors and that for the creditors.

The research type is judicial normative, using literature research on laws and regulations concerning the issue namely Law Number 10 of 1998 on the Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking, Law on Fiduciary Guarantee, Law on Mortgage and Indonesian Civil Code (KUHP) particularly Contract Law.

The granting of bank loans is very crucial in enhancing the national economy. Special attention towards the granting of bank loans needs to be made a priority by national banking. On the other side, increase in the granting of loans means that there is a possibility that loans may not be repaid by the lenders and this is what a bank must anticipate, in order that the intermediary function of banks can work optimally.

Non performing loans in banking is difficult to resolve completely because there are a lot of things which can made such loans become non performing loans. The execution can be carried out without involving the court (*Parate Execution*), instead it is conducted through public auction. The definition of public auction as it is used in this context includes Private Auction Offices or State Auction Offices (KLN). Despite its benefits, the implementation of *parate execution* pursuant to Article 6 of Law Number 4 of 1996 on Mortgage over Land and Objects relating to Land should be carried out by private commercial banks rather than banks owned by the central/local governments, since the administration of the state's receivables is governed by Law Number 47/Prp of 1960 and its implementing regulations.

Key words : Banking Law, Collateral, and Nonperforming Loan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN... ..	16
2.1 Pengertian dan Unsur Kredit Perbankan.....	17
2.2 Arti Penting dan Fungsi Kredit Perbankan.....	19
2.3 Insentif Pemerintah Terhadap Perbankan.....	25
BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN.....	26
3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet dan Cara Mengatasinya.....	27
3.2 Risiko dan Fasilitas Kredit Perbankan.....	31
3.3 Perjanjian Kredit Pada Industri Perbankan.....	35
3.4 Penyelesaian kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Kredit.....	40
BAB 4 PENERAPAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN AGUNAN PADA PT. BANK MANDIRI TBK.....	46
4.1. Peranan PT.Bank Mandiri Tbk Dalam Pemberian Kredit Perbankan.....	46
4.1.1.Segmentasi Kredit.....	47
4.1.2.Kredit Sindikasi.....	52
4.1.3.Jenis Fasilitas Kredit.....	56
4.1.4.Jaminan Kredit.....	59
4.2. Prosedur Pengikatan Agunan di PT.Bank Mandiri Tbk.....	60
4.3. Pelaksanaan Pengikatan Agunan di PT.Bank Mandiri Tbk.....	62
4.4. Permasalahan Yang Terkait Dengan Pembelian dan Penjualan Agunan Fidusia di PT.Bank Mandiri.....	63
4.4.1.Berdasarkan UU Jaminan Fidusia.....	63
4.4.2.Berdasarkan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit.....	65
BAB 5 PENUTUP.....	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam bidang hukum khususnya perbankan, meminta perhatian serius dari pemerintah dalam menghadapi krisis keuangan global. Globalisasi telah menghilangkan batas-batas tradisional kedaulatan negara dimana modal tidak lagi memiliki bendera nasional, dana mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara.¹⁾

Beberapa praktisi perbankan mengatakan, perbankan Indonesia ke depan sebaiknya mewaspadaikan risiko operasional, seperti risiko mengenai peraturan internasional. Menurut Tew Keam Ng, Direktur risiko kredit Standar Chartered Bank, peraturan perbankan internasional sangat dinamis sehingga harus diantisipasi untuk mendorong kinerja perbankan yang optimal.²⁾

Hal ini disebabkan, perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Peran strategis perbankan dalam memenuhi permintaan dan penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, dapat dicermati dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 3 yaitu, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.³⁾

Mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan utama perbankan, maka risiko dalam penyaluran kredit harus dapat diminimalkan oleh suatu bank. Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 angka (2) disebutkan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

¹Zulkarnain Sitompul, *Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi*, lihat di www.legalitas.com, diakses 14 Nopember 2008.

²Tew Keam Ng, *Perbankan Indonesia Agar Waspadaikan Resiko Operasional*, lihat di www.kapanlagi.com, diakses tanggal 14 Nopember 2008

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 3

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁾

Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan suatu sistem hukum perbankan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu melindungi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan, terutama yang berkaitan dengan masalah perkreditan. Tujuan menjaga keamanan bank adalah industri perbankan harus mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk pengambilan kebijakan moneter yang biasanya dilakukan pemerintah melalui bank sentralnya.⁵⁾

Selanjutnya, perbankan juga mempunyai peran sangat strategis dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, lembaga perbankan dituntut untuk selalu mengembangkan profesionalisme yang kokoh sehingga mampu berfungsi secara efisien, sehat dan dapat menghadapi persaingan dalam era globalisasi.

Bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam penghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan, deposito, giro, tabungan, kredit dan bentuk-bentuk lainnya, sudah barang tentu pengawasan terhadap lembaga ini sesuatu yang amat penting.⁶⁾ Sebagai lembaga yang bergerak dalam industri perbankan, bank merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mempertahankan sistem perbankan, pemerintah telah menetapkan program restrukturisasi perbankan, yang mencakup aset, kewajiban dan permodalan, manajemen, serta memperkuat pengawasan oleh Bank Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 8 huruf (c)

⁴Ibid. Pasal 1 huruf 2

⁵Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi : The bankers Hand book*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti), 2005, hal.9.

⁶S. Sundari Arie, *Pengawasan Perbankan*, (Jakarta: Hukum Perbankan PPS-FH UGM), 2008, hal.34

menyatakan Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi bank.⁷⁾ Namun demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan ternyata belum mampu memulihkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi secara maksimal guna menunjang pemulihan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan, sektor riil yang menjadi partner utama perbankan terutama korporasi yang masih dalam proses restrukturisasi.⁸⁾

Pertumbuhan perbankan Indonesia secara pesat berlangsung sesudah pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988. Jumlah bank di Indonesia meningkat tajam dan diikuti dengan peningkatan kegiatan perbankan, baik peningkatan pengerahan dana masyarakat maupun penyaluran dana melalui kredit. Keberhasilan kinerja perbankan sesudah paket deregulasi dalam bidang perbankan ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan operasional perbankan yang sehat dan hati-hati.

Hal lain yang menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah (Non-performing loans/NPLs) adalah buruknya kualitas pengelolaan perbankan menyebabkan tingginya kredit bermasalah. Sebab lainnya adalah besarnya pemberian kredit dan jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perorangan atau kelompok usaha yang terkait dengan bank.⁹⁾

Tingginya tingkat kredit macet (non-performing loans/NPLs) mendorong perbankan menjadi sangat hati-hati dalam menjalankan fungsi penyaluran kredit. Rasio kredit bermasalah sejumlah sektor mulai meningkat, seperti terlihat pada sektor pertambangan, perdagangan, dan konstruksi. Rasio kredit bermasalah perbankan diperkirakan semakin meningkat pada tahun 2009. Setelah terus menurun secara konsisten sejak Februari 2008, grafik rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPLs) perbankan nasional mulai balik arah pada Oktober 2008 meskipun lonjakannya belum signifikan.

⁷Indonesia, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 8 huruf C

⁸Siti Fadjiyah, *Kondisi Permodalan dan Arah Kebijakan Perbankan*, (Jakarta: Jumal Bank & Manajemen), 2002. hal. 9.

⁹Syahrir Sabirin, lihat di www.bi.go.id, diakses tanggal 14 Nopember 2008.

Sigit Pramono, ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan Rasio NPL pasti akan naik akibat dampak krisis keuangan global, yang belum bisa dipastikan hanyalah berapa besar kenaikannya. Rasio NPL per Oktober 2008 sebesar 3,34 persen, naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang 3,3 persen. Walaupun tidak signifikan, sejumlah pihak tetap menilai itu sebagai indikasi tren kenaikan rasio NPL.¹⁰⁾ Di lain pihak, Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowardoyo menyatakan, kalangan perbankan mulai mewaspadaai kemungkinan peningkatan angka kredit bermasalah pada tahun 2009 sebagai dampak dari ketatnya likuiditas menyusul krisis keuangan global. Bank harus bersiap menghadapi kredit bermasalah yang meningkat tajam, dengan pengelolaan kredit didasarkan pada penerapan manajemen risiko yang lebih baik.¹¹⁾

Kredit bermasalah pada suatu bank akan membawa konsekuensi pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup besar. Selain itu, akan menyebabkan merosotnya kemampuan likuiditas serta menurunnya keuntungan bank. Untuk mengatasi persoalan itu, perlu langkah-langkah yang bijak dan strategis dalam menerapkan manajemen risiko yang lebih baik. Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom mengatakan, Bank Indonesia kemungkinan akan menghambat tingkat pertumbuhan kredit perbankan, menyusul perkiraan inflasi yang meningkat.¹²⁾

Ada tujuh cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam melakukan restrukturisasi kredit, yakni:

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 4) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit

¹⁰Sigit Pramono, *Kredit Bermasalah Perbankan Mulai Meningkat*, lihat di www.kompas.com, diakses tanggal 20 desember 2008.

¹¹Agus Martowardoyo, *Perbankan waspadaai Kredit Macet Melonjak 2009*, lihat di www.antara.com, diakses tanggal 5 Januari 2009.

¹² Miranda S. Gultom, *BI Mungkin Hambat Pertumbuhan Kredit Perbankan*, lihat di www.antara.com, diakses tanggal 14 nopember 2008

- 6) Pengambilalihan aset debitor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor.¹³⁾

Pentingnya peran perbankan dalam lalu lintas perekonomian, mengharuskan Bank Indonesia (BI) untuk dapat mewujudkan stabilitas yang kondusif dan prospektif dalam industri perbankan. Hal ini ditujukan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap baik, yang pada akhirnya keadaan ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan produk-produk perbankan oleh nasabahnya.

Dalam upaya menciptakan industri perbankan yang sehat dan prospektif, maka pemerintah Indonesia dan elemen-elemen negara memberikan kepercayaan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.¹⁴⁾

Untuk itu, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi di bidang perbankan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Semua kebijakan ini ditujukan untuk menjaga industri perbankan agar tetap kondusif, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Usaha penciptaan perbankan yang prospektif dan berdaya saing, bank sebagai perusahaan yang bergerak dalam lalu lintas pembayaran, sudah semestinya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.¹⁵⁾ Hal ini ditujukan agar tujuan bank tersebut dapat tercapai. Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya harus senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG, salah satunya adalah penerapan prinsip kehati-hatian.

Menurut prinsip kehati-hatian, ada beberapa syarat yang harus diteliti dan dianalisis sebelum suatu kredit diberikan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut; menilai kemampuan debitor dalam mengelola usahanya yang mencerminkan kemampuan yang bersangkutan, prospek usaha debitor, modal dasar

¹³ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 15/SE/2000 tanggal 22 Juni 2000.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 8

¹⁵ S. Sundari Arie, PBI Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, Hukum Perbankan, (Yogyakarta:PPS-FH UGM,) 2008. hal.10

yang dimiliki, kekayaan debitur (yang menjadi jaminan kredit) dan karakter debitur serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi.

Selain harus memperhatikan syarat-syarat tersebut, dalam kaitannya dengan upaya untuk meminimalisasi kendala-kendala terhadap suatu kredit, maka pihak Bank seharusnya tetap melakukan kontrol dan evaluasi secara kontinu terhadap kredit-kredit yang disalurkan. Dalam hubungannya dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), UU Perbankan 1998 Pasal 8, menegaskan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁶⁾ Pasal 11 angka 2 UU Perbankan 1998 menyatakan, bahwa suatu bank tidak boleh memberikan kredit melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.¹⁷⁾

Ketentuan memberikan kredit harus terlebih dahulu dengan menganalisis secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan sipenerima kredit, khususnya mengenai *character, capacity, capital, collateral, dan condition of business sector (5 C)*. Kesalahan dalam menganalisis kriteria tersebut akan berimplikasi pada timbulnya masalah terhadap kredit yang dikucurkan.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari sekian banyak bidang usaha perbankan, mulai menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, yang merupakan salah satu primadonanya, karena pendapatan terbesar bank bersumber dari pemberian kredit dan pembiayaan, berupa bunga atau bagi hasil yang harus dibayar oleh pihak debitur sebagai kontraprestasi atas pemberian kredit. Kenyataan membuktikan bahwa prosentase angka kredit macet dilingkungan perbankan nasional hingga dewasa ini masih cukup tinggi, ditambah krisis global yang berkepanjangan.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 8

¹⁷ Ibid. Pasal 11 angka 2

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet perbankan dan bagaimana cara mengatasinya ?
2. Apakah ketentuan peraturan perundang-undang telah memberikan perlindungan yang seimbang terhadap pihak kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit ?
3. Bagaimana pembelian dan penjualan agunan oleh bank dalam penyelesaian kredit macet?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsistensi atas jawaban masalah yang terungkap di atas. Secara tegas tujuan dilakukannya penelitian terhadap masalah ini, yakni:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet dan cara mengatasinya.
2. Untuk melakukan kajian dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan, apakah sudah cukup memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditor dan debitor dalam suatu perjanjian kredit ?
3. Untuk melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam pembelian dan penjualan agunan fidusia oleh bank dalam penyelesaian kredit macet.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik dari segi praktis maupun akademis. Dari segi praktis, diharapkan sebagai bahan masukan bagi konseptor hukum, praktisi hukum, para pelaku bisnis khususnya perbankan, dan pihak yang terkait. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum ekonomi khususnya hukum perbankan.

Secara Umum, manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi kepada pihak perbankan menyangkut faktor-faktor dominan penyebab terjadinya kredit macet yang mesti dihindari dalam praktek pemberian kredit. Dalam melakukan analisis terhadap suatu permohonan kredit yang diajukan oleh pihak nasabah, bank wajib menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat terutama penilaian terhadap kualitas jaminan kredit yang disediakan oleh calon debitur, hal ini harus dilakukan secara cermat sehingga dikemudian hari tidak akan merugikan bank sendiri.

1.4. Landasan Teori dan Kerangka konseptual

Dalam dunia bisnis, khususnya perbankan, jaminan terhadap suatu benda merupakan salah satu syarat yang dipunyai oleh kreditur sebagai bentuk kepastian dalam pembayaran atau pelunasan kembali atas hutangnya. Jaminan dapat diartikan sebagai suatu kepastian pelunasan hutang dari seseorang untuk melunasi yang seharusnya dia janjikan untuk dilunasi.

Hak jaminan memberikan kewenangan kepada kreditor pemegangnya jika debitur cidera janji untuk menjual lelang benda yang dijadikan jaminan dengan hak untuk mengambil lebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, seluruh atau sebagian bagi pelunasan piutangnya yang tertentu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Hak-hak tagihan seorang kreditor dijamin dengan:¹⁸⁾

1. semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat;
2. semua barang yang akan ada;
3. baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam kekuasaan pemilik benda.¹⁹⁾ Selanjutnya, pada pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa, Jaminan Fidusia adalah hak

¹⁸ J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung:Citra Aditya Bhakti), 2007, hal.4.

¹⁹ Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1).

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Kemudian, dunia perbankan mengenal apa yang disebut sebagai hak tanggungan. Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan), pada pasal 1 angka (1) disebutkan, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut, atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya.²⁰⁾

Dalam kaitannya dalam pemberian kredit oleh bank kepada calon kreditor, hal yang harus dipastikan adalah perjanjian kredit haruslah secara tertulis yang dengan tegas menerangkan tentang jaminan yang akan digunakan untuk menjamin utang dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga menjadi payung hukum yang sah bagi pemberi hak tanggungan

Pada dasarnya, prinsip kebebasan berkontrak dianut dalam bisnis nasional maupun internasional. Dalam hukum positif Indonesia, dalam KUHPerdara asas ini tercermin dari pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3), yaitu asal disepakati oleh para pihak dan dilakukan dengan itikad baik serta sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian atau kontrak yang dibuat itu berlaku mengikat sebagai undang undang bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.²¹⁾ Konsep Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi suatu perjanjian tidak

²⁰ Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1 Ayat (1).

²¹Natasya Yunita Sugiastuti, Pengantar Hukum Kontrak, (Jakarta:Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi), 2007, hal. 49.

dapat ditarik kembali selain kesepakatan dari kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik..

Kerugian paling besar yang dialami dunia perbankan adalah manakala kredit yang diberikan menjadi kredit macet. Ada dua unsur yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet yaitu, unsur internal dan eksternal. Unsur Internal adalah dari pihak bank itu sendiri, yaitu analisis kreditnya kurang teliti ataupun adanya kolusi antara analisis kredit dan debitur, yang menyebabkan analisis kredit menjadi subyektif, padahal debitur sebenarnya bukanlah pihak yang layak mendapat kepercayaan untuk menerima kredit. Unsur eksternal yaitu yang disebabkan dari debitur. Debitur ada yang sengaja tidak mau membayar kreditnya.

Namun ada debitur yang ingin membayar tapi tidak mampu membayar karena adanya musibah seperti kebakaran, banjir dan lainnya, sehingga menyebabkan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit tersebut, atau karena keadaan ekonomi dunia yang memburuk, seperti sekarang ini. Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Rescheduling , dengan cara:
 - a) Memperpanjang jangka waktu kredit;
 - b) Memperpanjang jangka waktu angsuran;
2. Reconditioning, dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti:
 - a) Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok;
 - b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu;
 - c) Penurunan suku bunga;
 - d) Pembebasan bunga, namun tetap mempunyai kewajiban melunasi utang pokoknya;
3. Restructuring, dilakukan:
 - a) Dengan menambah jumlah kredit;
 - b) Dengan menambah equity;
4. Kombinasi ketiganya

5. Penyitaan jaminan terhadap debitur yang benar-benar tidak beritikad untuk membayar kredit, karena biasanya penyitaan terhadap jaminan dari debitur merupakan upaya terakhir yang dilakukan bank.

Terdapat beberapa pengertian kredit, antara lain dinyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disingkat menjadi UU Perbankan), pasal 1 angka 11 disebutkan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²²⁾ Black's Law Dictionary memberi pengertian kredit, 'credit is The ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reability'.²³⁾

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 8 angka 2 disebutkan, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung risiko, salah satu cara mengatasi risiko adalah menetapkan jaminan dalam analisis pemberian kredit. Jaminan didefinisikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁴⁾

Dalam mengurangi risiko, jaminan pemberian kredit dapat diartikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Berdasarkan praktek di lapangan dan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, pemberian kredit oleh bank tidak hanya berdasarkan pada keyakinan atas kemampuan debitur untuk dapat melunasi hutang yang telah

²² UU Perbankan 1998, pasal 1 angka 11

²³ Henry Black Campbell., Black's Law Dictionary, Seventh ed., (St. Paul Minn: West Publishing Co), 1999, hal.367.

²⁴ UU Perbankan, Pasal 8 dan penjelasannya.

diberikannya namun juga mewajibkan debitor untuk memberikan jaminan lain yang dapat dinilai dengan uang.

Untuk dapat lebih memahami penulisan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian atau definisi-definisi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pembatasan definisi bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terlalu luas dan tetap pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta mengurangi salah penafsiran dalam pembahasannya.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, selanjutnya didefinisikan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

diberikannya namun juga mewajibkan debitor untuk memberikan jaminan lain yang dapat dinilai dengan uang.

Untuk dapat lebih memahami penulisan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian atau definisi-definisi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pembatasan definisi bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terlalu luas dan tetap pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta mengurangi salah penafsiran dalam pembahasannya.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, selanjutnya didefinisikan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah instansi yang berwenang mengurus, mengawasi, dan menyelesaikan pelunasan piutang negara.

1.5. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya, Soerjono Soekanto membedakan dua macam penelitian hukum, yaitu: (1) penelitian hukum normatif dan (2) penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁵). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melalui bahan-bahan pustaka di bidang hukum dan bidang lainnya. Metode yuridis normatif dilakukan terhadap data sekunder, baik berupa dokumen maupun kepustakaan. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pendapat dari pelaku perbankan sebagai bahan analisis untuk memperoleh konfirmasi atas hasil penelitian kepustakaan dan diharapkan dapat mengungkap atas penyelesaian krisis perbankan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penulisan ini bermaksud memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari perilaku perbankan Indonesia. Pendekatan kualitatif ini sesuai untuk menelaah sebab dan akibat yang terjadi dalam sistem perbankan dalam pemberian kredit.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1982, hal.34

Data dalam penulisan ini merupakan data sekunder, dimana data bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal hukum dan artikel hukum melalui internet, juga pendapat para ahli perbankan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap debitor dan kreditor perbankan dalam pemberian kredit dan pembelian dan penjualan agunan oleh bank dalam penyelesaian kredit macet. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yakni Black's Law Dictionary dan kamus umum perbankan, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Menurut Soerjono Soekanto, Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁶⁾ Data sekunder terdiri dari Bahan hukum Primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti (a) Norma (dasar), (b) Peraturan dasar, c) Peraturan Perundang-undangan, (d) Bahan hukum yang telah dikodifikasikan, (e) Yurisprudensi, (f) Traktat, dan (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.²⁷⁾ Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian mengenai peran hukum yang dalam pelaksanaannya akan memilah peran struktur, regulasi dalam konteks penyelesaian kredit macet perbankan.

Metode untuk mengambil kesimpulan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Bank Indonesia, buku-buku, media internet, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini.

²⁶ Soerjono Soekanto, op.cit., hal.12.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada), 2001, hal. 13.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif atas hasil penelitian ini, sistematika penulisan tesis ini terbagi atas bab–bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori dan kerangka konseptual, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Tentang Pemberian Kredit Perbankan

Dalam bab ini pembahasan awal akan diuraikan secara umum tentang pengertian dan unsur kredit perbankan, arti penting dan fungsi kredit perbankan serta insentif pemerintah terhadap perbankan nasional.

Bab 3 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Pemberian Kredit Perbankan.

Bagian ini akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam pemberian kredit perbankan, yang termasuk dalam pembahasan ini adalah faktor penyebab terjadinya kredit macet dan cara mengatasinya, risiko dan fasilitas kredit perbankan serta perjanjian kredit pada industri perbankan dan penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan kredit.

Bab 4 Penerapan pembelian dan penjualan agunan kredit macet studi pada PT. Bank Mandiri Tbk.

Dalam bab ini akan dibahas tentang peranan PT. Bank Mandiri Tbk dalam pemberian kredit perbankan, prosedur pengikatan agunan dan jaminan fidusia pada PT. Bank Mandiri Tbk, pelaksanaan pengikatan agunan pada PT. Bank Mandiri Tbk dan permasalahan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan agunan pada PT. Bank Mandiri Tbk.

Bab 5 Adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan, diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan, khususnya perbankan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang pada akhirnya mendorong percepatan pembangunan ekonomi.²⁸⁾

Dalam rangka memberikan peran intermediasi perbankan, Bank Indonesia memberikan ruang yang longgar bagi kalangan perbankan untuk meningkatkan intermediasinya. Enam Peraturan BI (PBI) diterbitkan, agar pertumbuhan kredit yang berujung pada pertumbuhan ekonomi meningkat yaitu:²⁹⁾

1. Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Kredit Usaha Kecil (KUK);
2. PBI penghitungan ATMR untuk obligasi korporasi;
3. PBI yang menyangkut pokok-pokok aturan pada bank umum, yang bertujuan memperbaiki dan memperkuat struktur kelembagaan bank, yang terkait dengan jaringan kantor, kerjasama operasional bank, self likuidasi, penggunaan nama dan logo bank, serta larangan pemegang saham untuk ikut campur dalam kegiatan operasional bank;
4. PBI tentang BMPK yang terkait perusahaan yang sahamnya dimiliki publik, minimum saham yang dimiliki publik 40%;
5. PBI tentang lembaga peneringkat dan peringkat yang diakui BI;
6. PBI mengenai penyediaan modal minimum dan PBI mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum;

²⁸ Andang Seyobudi, *Peran serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Publikasi BI), 2007, hal.1, lihat di www.bi.go.id, diakses 15 Desember 2008

²⁹ Muliawan D. Hadad, *konferensi pers di Gedung Bank Indonesia*, (Jakarta : Publikasi BI), 2008, hal 2, lihat di www.inilah.com, diakses tanggal desember 2008.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

2.1. Pengertian dan Unsur Kredit Perbankan

Fungsi intermediasi yang paling dominan dilakukan bank adalah melalui usaha perkreditan. Disadari bahwa disamping menjanjikan keuntungan sebagai sumber utama pendapatan bank, pemberian kredit juga mempunyai risiko yang tinggi bagi bank. Oleh karena itu, terdapat pokok-pokok kaidah yang harus diperhatikan atau dilakukan bank sebelum mengucurkan kredit, yang biasanya dikenal dengan '5 C'.³⁰⁾

Bank dalam memberikan kredit harus terlebih dahulu menganalisis secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan pemberian kredit, khususnya mengenai yaitu; *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of business sector* (disingkat 5C). Kesalahan dalam menganalisis 5C tersebut akan berimplikasi pada timbulnya masalah terhadap kredit yang dikucurkan.³¹⁾

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitor) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³²⁾

³⁰Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, (Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan), April 2008, hal.6

³¹Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud : Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: Penerbit PT. Alumnus.), 2008, hal.13

³² Ibid. hal..4

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

2.1. Pengertian dan Unsur Kredit Perbankan

Fungsi intermediasi yang paling dominan dilakukan bank adalah melalui usaha perkreditan. Disadari bahwa disamping menjanjikan keuntungan sebagai sumber utama pendapatan bank, pemberian kredit juga mempunyai risiko yang tinggi bagi bank. Oleh karena itu, terdapat pokok-pokok kaidah yang harus diperhatikan atau dilakukan bank sebelum mengucurkan kredit, yang biasanya dikenal dengan '5 C'.³⁰⁾

Bank dalam memberikan kredit harus terlebih dahulu menganalisis secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan pemberian kredit, khususnya mengenai yaitu; *character, capacity, capital, collateral, dan condition of business sector* (disingkat 5C). Kesalahan dalam menganalisis 5C tersebut akan berimplikasi pada timbulnya masalah terhadap kredit yang dikucurkan.³¹⁾

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³²⁾

³⁰Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, (Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan), April 2008, hal.6

³¹Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud : Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni.), 2008, hal.13

³² Ibid. hal..4

Selanjutnya, akibat dari kurang maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit menjadikan kinerja bank menurun, sehingga salah satu dampak yang ditimbulkan dari pemberian kredit yang tidak berhati-hati, akan menurunkan CAR pada bank yang bersangkutan. Implementasi yang kurang baik ditandai dengan banyaknya intervensi penguasa yang sarat dengan kepentingan menyebabkan hasil restrukturisasi tidak efektif. Hal tersebut juga, yang besar kemungkinannya menjadi penyebab kondisi sistem perbankan yang masih rentan.³³⁾

Dasar dari kredit yaitu kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur-bank) percaya bahwa penerima kredit (debitur-nasabah) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra-prestasinya. Dapat dikatakan, bahwa dalam kaitan ini, kreditur (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Dengan demikian, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain, dalam hal ini nasabah peminjam dana. Perjanjian mana dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Secara fundamental, unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yaitu:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

³³ Kusumaningtuti, S.S, Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan, (Jakarta : Disertasi PPS-FHUI), 2008, hal 83.

- c. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi, sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan menerima kontra-prestasi

Kategorisasi kredit menyebabkan kredit memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakan. Kredit menurut jenisnya terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:³⁴⁾

1. Kredit konsumtif
2. Kredit produktif yang terdiri atas:
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
3. Kredit Perdagangan

Dilihat dari hubungan hukum antara pemberi kredit dan debitor, ada tiga macam cara bagi seorang debitor dalam memperoleh kredit, yaitu:³⁵⁾

- a. Debitor memperoleh kredit dari hanya satu lembaga pemberi kredit bagi seluruh kebutuhan kreditnya;
- b. Debitor menerima kredit dari beberapa lembaga pemberi kredit secara terpisah guna memperoleh seluruh jumlah kebutuhan kreditnya;
- c. Debitor memperoleh kredit dari suatu sindikasi yang anggotanya terdiri atas lembaga-lembaga kredit.

2.2. Arti Penting dan Fungsi Kredit Perbankan

Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan suatu sistem hukum perbankan melalui perangkat peraturan perundang-undangan, yang diharapkan mampu melindungi semua pihak yang terlibat dalam aktifitas perbankan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkreditan. Kredit perbankan

³⁴ Irham Fahmi, op.cit.,hal.9

³⁵ Sutan Remi Sjahdeini, Kredit Sindikasi : Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya, cet.II,(Jakarta:Pustaka Utama Grafit),2008, hal.1

mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi dan sebagainya.³⁶⁾

Kenyataannya, upaya tersebut belum mendatangkan hasil yang maksimal, karena sampai saat ini, dalam praktek perbankan, masalah-masalah perkreditan banyak ditemukannya berbagai kasus kredit macet yang menyeret beberapa pimpinan bank dalam tindak pidana perbankan, sehingga harus mendekam dipenjarakan. Kasus-kasus kredit macet yang terjadi di Indonesia, terutama selama berlangsungnya resesi ekonomi pada tahun 1997/1998, yang menyebabkan dilikuidasinya dan direkapitalisasinya beberapa bank, yang sebelumnya didahului dengan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dampak negatif bagi industri perbankan nasional antara lain ditandai dengan terkikisnya permodalan bank, meningkatnya non performing loans (NPLs) dan penutupan sejumlah bank. Untuk menyetatkan kembali perbankan nasional, pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan langkah perbaikan, salah satunya adalah restrukturisasi kredit perbankan.³⁷⁾ Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:³⁸⁾

1. penurunan suku bunga;
2. pengurangan tunggakan bunga kredit;
3. pengurangan tunggakan pokok kredit;
4. perpanjangan jangka waktu kredit;
5. penambahan fasilitas kredit;
6. pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
7. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur;

³⁶⁾Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, (Bandung: Penerbit PT.Alumni), 2006, hal.1

³⁷⁾Muliawan D.Hadad, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, (Jakarta:Publikasi BI), 2004, hal.2, lihat di www.bi.go.id, diakses desember 2008.

³⁸⁾Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*,(Jakarta:Publikasi BI),2008,hal.16,lihat di www.bi.go.id, diakses tanggal 14 Januari 2009

Pada prinsipnya, arah dari restrukturisasi kredit adalah untuk memperbaiki kualitas kredit. Oleh karena itu, restrukturisasi kredit harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu:³⁹⁾

1. Restrukturisasi kredit hanya boleh dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga;
2. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit;
3. Pembentukan penyisihan aktiva produktif atau menghindari penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual;

Selanjutnya, Bank Indonesia menyatakan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, maka kualitas kredit perbankan yang sudah direstrukturisasi tidak akan memburuk kualitasnya. Bahkan kredit macet atau yang diragukan bila direstrukturisasi bisa meningkat kualitasnya setinggi-tingginya kurang lancar, kata Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia Halim Alamsyah.⁴⁰⁾

Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, hal ini tercermin dengan meningkatnya permodalan perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan 1997/1998, kredit meningkat tajam mencapai 31,6% year on year dengan Loan to deposit ratio (LDR) sebesar 76,6% pada akhir Juni 2008. Hal ini menandakan bahwa fungsi intermediasi perbankan telah pulih dan berjalan normal.⁴¹⁾

Namun, mengingat peningkatan kredit yang tinggi tersebut terjadi di tengah inflasi yang tinggi, kehati-hatian perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan risiko kredit. Selain itu, karena dana pihak ketiga tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan kredit, perlu pula diantisipasi kemungkinan peningkatan risiko likuiditas dan tertekannya permodalan dalam jangka panjang. Dengan

³⁹ Ibid, hal 19

⁴⁰ Halim Alamsyah, *BI: Kualitas Kredit Yang Direstruktur tidak akan memburuk*, (Jakarta:Publikasi BI), 2009, hal 1, lihat di www.bi.go.id, diakses april 2009.

⁴¹ Boediono, *Kajian Stabilitas Keuangan*, (Jakarta:Publikasi Bank Indonesia), September 2008, hal. 39, lihat di www.bi.go.id, diakses 15 desember 2008

langkah antisipasi dan mitigasi risiko yang tepat, prospek ketahanan sistem keuangan dan perbankan ke depan diperkirakan masih akan tetap positif. Oleh karena itu, terdapat pokok-pokok kaidah yang harus diperhatikan atau dilakukan bank sebelum mengucurkan kredit.⁴²⁾

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsi untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong guna pencapaian tujuan kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun dalam kebutuhan sehari-hari. Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomi, bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara, mengalami tambahan penerimaan negara dari sektor pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro. Kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi, ini berarti, perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya perbankan.⁴³⁾

Dalam menjalankan kegiatan pemberian pinjaman, pada awalnya dana yang dipinjamkan adalah milik bank, kemudian berkembang, dana yang dipinjamkan tidak hanya yang berasal dari milik bank saja, tetapi juga dari milik nasabah penyimpan. Tingkat pengembalian dana yang disimpan pada bank kadangkala bergantung pada keberhasilan usaha dimana uang tersebut diinvestasikan, praktik demikian berkembang menjadi apa yang disebut *investment banking*.⁴⁴⁾ Adakalanya keuntungan yang akan dibayarkan kepada nasabah penyimpan ditentukan secara tetap, dan pengembalian simpanan beserta bunganya bergantung keberhasilan pinjaman yang diberikan oleh bank tersebut. Usaha seperti ini kemudian berkembang menjadi *commercial bank*.

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang dialih-bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi kredit yang mempunyai arti

⁴²Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, (Jakarta:Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan), April 2008, hal.6

⁴³Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, cet.II,(Bandung:Penerbit PT.Alumni), 2006, hal.4

⁴⁴Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, (Jakarta:pps-fhui), 2002, hal.26

kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya, pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁴⁵⁾

Usaha bank pada saat ini telah melenceng jauh dari hakikat dasarnya. Bank tidak lagi menjadi lembaga intermediasi antara pihak berkelebihan dana dan kekurangan dana. Perbankan lebih mementingkan keuntungan sesaat ketimbang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Fungsi intermediasi bank tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari penempatan dana pihak ketiga di perbankan lebih ditujukan untuk membeli surat utang negara (SUN) dibandingkan dengan menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Kekhawatiran yang berlebihan atas keadaan krisis ekonomi global menjadikan kredit hanya jalan ditempat.

Pertumbuhan kredit dalam dua bulan pertama 2009 lebih rendah daripada pertumbuhan kredit pada periode sama tahun 2007 dan 2008.⁴⁶⁾ Data Bank Indonesia tahun 2009 menyebutkan, posisi nominal kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) kelompok bank BUMN pada akhir Januari 2009 menjadi Rp19,94 triliun. Ada pun kelompok bank swasta, kenaikan kredit bermasalahnya dari Rp1,5 triliun, menjadi Rp15,8 triliun.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 2 ayat 1 disebutkan setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utangnya tersebut, baik atas permintaannya sendiri ataupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa kreditor, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.⁴⁷⁾

⁴⁵Eddy Putra, *Kredit Perbankan : Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta : Liberty), 1989 hal 1.

⁴⁶Boediono, *Kredit Perbankan*, (Jakarta : Publikasi Bank Indonesia), 2009, hal. 2, lihat di www.kontan.co.id, diakses maret 2009.

⁴⁷Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 2 ayat (1).

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) di atas dipersyaratkan bahwa debitur telah tidak mampu membayar dan telah berada dalam keadaan berhenti membayar. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pasal ini perlu tetap dipertahankan karena dalam istilah perbankan, tidak mau membayar utang-utangnya dan tidak mampu membayar utang-utangnya, sangat dibedakan oleh perbankan.⁴⁸⁾

Dalam perkembangan hukum kepailitan, muncul suatu pandangan bahwa persoalan utang piutang adalah disebabkan oleh faktor ekstren. Cara penyelesaian masalah utang piutang yang disebabkan oleh faktor ekstren dapat dilakukan dengan corporate reorganization. Setelah timbulnya krisis keuangan yang disebabkan oleh suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manajemen, disebut financial distress atau kondisi insolvency.⁴⁹⁾

Selanjutnya Rosa María Lastra mengatakan:

the challenge is further compounded by the fact that bank insolvency laws differ greatly from country to country. In the USA, for instance, bank failures are not subject to general corporate bankruptcy procedures (such as Chapter 11 of the US bankruptcy code) but to special bank insolvency proceedings that take into account the nature of bank deposits and the possible systemic implications of bank failures. In the UK, on the other hand, bank insolvencies are treated under the same rules as other companies. The result of the US approach, according to some commentators, is that the objectives of general corporate bankruptcy law are somewhat different from the objectives of special bank insolvency law.⁵⁰⁾

Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi-regulasinya seperti kewajiban membuat pedoman pemberian kredit secara tertulis, pedoman implementasi manajemen risiko secara tertulis, dalam ekspansi kredit ada batas maksimum pemberian kredit, dan dalam mencegah risiko dianjurkan penilaian kredit berdasarkan kolektibilitasnya bersama kriteria character, capacity, capital, condition, collateral. Lantas masing-

⁴⁸⁾ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan:Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti), 2009, hal.61

⁴⁹⁾ Darminto Hartono, Penerapan Analisis Ekonomi Atas Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, (Jakarta:Ringkasan Disaertasi), 2009, hal.6

⁵⁰⁾ Rosa María Lastra, cross-border Bank Insolvency:Legal Implications in The Case Of Bank Operatings in Different Jurisdiction inLatin America, Journal of International Economic Law, 2003, hal.80, lihat di www.westlaw.com.sg

masing bank pun membuat pedoman secara tertulis. Pedoman tersebut, merupakan pegangan semua pejabat kredit yang dipastikan tidak ada penyimpangannya, dengan cara pelaksanaan prosedur yang baik.

Upaya mencegah kemungkinan terjadi lagi krisis dalam perbankan, prinsip kehati-hatian telah berulang kali diingatkan oleh bank Indonesia kepada jajaran manajemen perbankan pasca rekapitalisasi. Untuk itu, telah diluncurkan pula beberapa program, antara lain:⁵¹⁾

1. program know your customer principles yang berupa prosedur untuk melakukan identifikasi para customer bank dan memonitor kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan atas account-nya pada bank;
2. penegasan kembali ketentuan mengenai legal lending limits, untuk mencegah terjadinya konsentrasi kegiatan lending dari perlunya bank melakukan diversifikasi atas loan portofolio-nya;
3. pelaksanaan debtor information system yang mempersyaratkan bank menyampaikan informasi yang diperlukan menyangkut seluruh nasabah bank kepada Bank Indonesia;
4. kewajiban manajemen bank menyusun dan menyampaikan secara terbuka kepada Bank Indonesia rencana kerja jangka pendek dan menengah dalam bentuk a short and medium term business plan;
5. regulasi yang menegaskan perihal prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan bank dalam asset securitization.

2.3. Insentif Pemerintah Terhadap Perbankan Nasional

Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah terobosan dalam hal peraturan Bank Indonesia, diantaranya adalah menjadikan perbankan nasional untuk lebih mendekatkan diri kepada nasabahnya dan pemerataan penyaluran kredit perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mendorong peningkatan penyaluran kredit ke daerah. Dengan kemudahan ini, diharapkan perbankan dapat mudah untuk membuka kantor cabang di daerah potensial. Demikian juga pendapat yang diberikan oleh ekonom BNI Ryan

⁵¹ Masyhud Ali, Op.cit., hal 51

Kiryanto. Salah satu aspeknya adalah BI akan mempermudah pembukaan, pemindahan, atau penutupan kantor cabang. Hal-hal tersebut tidak lagi membutuhkan izin dari BI seperti sebelumnya. Ryan mengatakan, salah satu kendala perbankan saat ini adalah tidak meratanya penyaluran kredit.⁵²⁾

Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, yaitu peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006, pada pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi lebih dahulu.⁵³⁾ Selanjutnya pada pasal 2 angka (2) disebutkan bahwa bentuk insentif yang diberikan Bank Indonesia bagi bank yang melakukan konsolidasi yaitu:⁵⁴⁾

- a. kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- b. kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum rupiah;
- c. perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan batas maksimum pemberian kredit yang timbul sebagai akibat merger dan konsolidasi perbankan;
- d. kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang dan atau;
- e. penggantian sebagian biaya konsultasi pelaksanaan due diligence;

⁵² Ryan Kiryanto, *Aturan BI Dorong Kredit*, (Jakarta: Publikasi BI), 2007, hal.2, lihat di www.bi.go.id, diakses januari 2009.

⁵³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan, Pasal 1 angka (4)

⁵⁴ Ibid, Pasal 2 angka (2)

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka semakin dirasakan perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Selanjutnya, pertumbuhan kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan dunia perbankan, yang merupakan mitra bagi dunia usaha. Disamping itu, fungsi utama perbankan adalah intermediasi, kemudian fungsi intermediasi perbankan yang dominan melalui usaha perkreditan.

Kredit perbankan yang disalurkan merupakan variabel yang mewakili permintaan, dimana hubungan antara kredit dengan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan positif. Kenaikan jumlah kredit akan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik berupa kenaikan kredit konsumsi maupun kenaikan kredit investasi. Kenaikan tersebut akan mendorong kenaikan konsumsi dan investasi dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kenaikan kredit 1% akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1%⁵⁵).

3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet dan Cara Mengatasinya

Selama semester pertama tahun 2008, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah meningkatnya berbagai tekanan, baik yang bersumber dari perekonomian global maupun domestik. Perbankan sebagai industri terbesar dalam sektor keuangan Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang mengembirakan dengan likuiditas yang cukup terpelihara serta profitabilitas dan permodalan yang cukup tinggi.

⁵⁵ Endy Dwi Tjahyono dan Donni Fajar Anugrah, *Faktor-faktor determinan pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta; Publikasi BI), Juni 2006, hal.39, lihat di www.bi.go.id, diakses desember 2008.

Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto mengatakan, pertumbuhan kredit pada 2009 akan berkisar sebesar 12-16 persen. Perbankan masih akan dilanda krisis kekeringan likuiditas hingga kuartal III 2009 sehingga bank-bank akan mengerem ekspansi pemberian kredit. Di sisi lain, tingginya kekhawatiran kredit macet akibat memburuknya situasi ekonomi pada 2009 menghantui bank dalam menyalurkan kredit. Mereka akan lebih *prudent* (hati-hati)⁵⁶.

Gubernur Bank Indonesia Boediono mengatakan pada Februari 2009 angka rasio kredit bermasalah kotor tercatat 4,3 persen dan netto-nya sebesar 1,6 persen. Berdasarkan data Bank Indonesia, rasio kredit bermasalah pada Februari itu lebih tinggi dibandingkan posisi Januari sebesar 4,2 persen (gross), sementara pada akhir 2008 tercatat 3,8 persen (gross).⁵⁷

Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak dapat menimbulkan biaya tinggi, menghambat kegiatan produksi dan menekan penjualan sehingga menurunkan kemampuan untuk membayar kredit pada bank. Akibatnya, kredit non lancar (nonperforming loans atau NPL) akan cenderung meningkat. Pada sisi lain, kenaikan suku bunga yang ditujukan untuk memerangi inflasi, apabila tidak dilakukan secara berhati-hati, dapat mendorong peningkatan NPL. Hal-hal ini pada gilirannya dapat memicu instabilitas di sektor keuangan.

Perlu diingat bahwa, banyak faktor yang dapat menyebabkan debitur gagal memenuhi kewajibannya pada bank, sehingga portofolio kreditnya menjadi macet (*bad debt*), antara lain meliputi:

1. stabilitas dan kinerja perekonomian yang memburuk yang menyebabkan kinerja dunia usaha dan kinerja debitur bank menjadi buruk, hal ini mulai dirasakan oleh perbankan nasional dengan adanya perlambatan pertumbuhan kredit pada kuartal pertama 2009, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono menyatakan pertumbuhan kredit pada 2009 akan melambat menjadi sekitar 20-22 persen. Pelambatan pertumbuhan kredit ini disebabkan dampak krisis keuangan global yang memukul sektor riil pada 2009. Pelambatan ini sudah

⁵⁶Ryan Kiryanto, *Tahun Depan, Pertumbuhan Kredit Perbankan Anjlok*, (Jakarta:Kompas), Desember 2008, hal.3, lihat di www.kompas.com, diakses Desember 2008.

⁵⁷Boediono, *Rasio kredit bermasalah merangkak naik*, (Jakarta:Publikasi BI), 2009, hal.2, lihat di www.tempointeratif.com, diakses April 2009

- mulai terasa sejak Desember 2008. Kredit perbankan sampai September 2008 masih meningkat 36 persen secara year on year. Namun, Desember 2008 sudah melambat menjadi kira-kira 26-27 persen.⁵⁸⁾
2. kesalahan atau kelemahan yang berakar dari lemahnya kemampuan debitur mengelola usahanya. Menurut Abdul Rahman, Direktur Korporasi PT. Bank Mandiri Tbk, debitur perseroan terutama dari sektor industri yang berbasis ekspor mulai kesulitan membayar cicilan kredit, diantara industri tekstil dan sepatu.⁵⁹⁾
 3. kesalahan debitur dan bank dalam memilih jenis usaha dimana terdapat risiko yang gagal diantisipasi dengan cepat;
 4. terjadinya penyalahgunaan dana yang bersumber dari kecurangan yang dilakukan debitur dan mereka yang terkait atau oknum perbankan sendiri;

Sebenarnya, kredit bermasalah sudah dapat dideteksi lebih awal, beberapa indikasi yang paling penting untuk diperhatikan, yakni :

1. Kemunduran usaha debitur;
2. Perubahan sikap debitur kepada bank;
3. Penarikan dana kredit yang melebihi batas maksimum (*overdraft*);
4. Keterlambatan menutup kekurangan dana akibat penarikan cek/bilyet giro;
5. Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga;
6. Penundaan yang tidak biasanya (*abnormal*);
7. Tren laporan keuangan yang terus memburuk;
8. Pergantian manajemen (secara mendadak);
9. Kemunduran hubungan dengan pihak pemasok;
10. Memburuknya hubungan antara bank dengan karyawan;

Beberapa langkah untuk mengendalikan (mitigasi) risiko yang telah dan akan dilakukan dalam memperkecil peluang terjadinya instabilitas adalah sebagai berikut:⁶⁰⁾

⁵⁸ Danang J Murdono, *Kredit Perbankan 2009 Melambat*, (Jakarta: Publikasi BI), 2009, hal.2, lihat di www.okezone.com, diakses maret 2009.

⁵⁹ Jurnal Nasional, *Perbankan Mulai Restrukturisasi Kredit*, Minggu, 8 Februari 2009

⁶⁰ Biro Riset BI, *Kajian Stabilitas Keuangan*, (Jakarta : Publikasi BI), September 2008, hal 51, lihat di www.bi.go.id, diakses Januari 2009.

1. Memperkuat Protokol Manajemen Krisis dan Infrastruktur Keuangan Lainnya. Pengalaman krisis 1997/1998 menunjukkan bahwa dalam situasi krisis sangat perlu kejelasan prosedur dan mekanisme untuk mengatasi krisis. Tanpa prosedur dan mekanisme yang jelas, akan timbul berbagai bentuk moral hazard.
2. Meningkatkan efektivitas surveillance sistem keuangan. Sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi sektor keuangan, maka efektivitas surveillance (pemantauan) sistem keuangan terus ditingkatkan.
3. Memperkuat manajemen risiko perbankan sebagai industri terbesar di sektor keuangan, peranan perbankan sangat menentukan dalam menjaga ketahanan sistem keuangan. Untuk itu, internal perbankan perlu terus menerus meningkatkan kemampuan manajemen risiko, antara lain dengan melakukan pendidikan dan latihan yang berkesinambungan, termasuk program sertifikasi manajemen risiko.
4. Memperkuat dukungan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan bank. Pelaksanaan fungsi pengawasan bank akan turut menentukan ketahanan sistem perbankan pada khususnya dan sektor keuangan pada umumnya. Untuk meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan bank, Bank Indonesia berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap 25 Basel Core Principles for Effective Bank Supervision, termasuk di dalamnya penerapan Basel II.

Salah satu bentuk yang dapat digunakan adalah pengawasan yang secara terus-menerus dan konsisten dari berbagai pihak, baik Pemerintah, Bank Indonesia maupun masyarakat pada umumnya. Bank perlu dikontrol sebab ia berhak mengumpulkan dana dari masyarakat, jika bank tidak diawasi ia bisa menjadi maling budiman.⁶¹⁾ Pada dasarnya, pengawasan bank terdiri atas tiga unsur pokok yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, pengawasan internal oleh manajemen dan pengawasan oleh masyarakat (market discipline).

Pengawasan eksternal yang dilakukan Bank Indonesia sebagai regulator meliputi empat (4) kewenangan yaitu power to regulation, power to license,

⁶¹ Lie Charlie, *Kolom: Bank dan Arogansinya*, (Jakarta: Majalah Trust), Mei 2009, hal.47.

power to control dan power to regulation impose sanction. Untuk pengawasan internal yang dilakukan oleh manajemen bank yaitu penerapan tata kelola yang baik, prinsip know your employee dan kepatuhan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan.⁶²⁾

Secara fundamental, tujuan dilakukannya pengawasan terhadap bank, yaitu:⁶³⁾

1. Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank;
2. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan;
3. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk;
4. Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah.

3.2. Risiko dan Fasilitas Kredit Perbankan

Risiko kredit (*Credit risk*) adalah merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Di sisi lain, pendapatan bunga kredit masih mendominasi pendapatan bunga perbankan. Dengan naiknya jumlah kredit yang disalurkan, maka dominasi pendapatan bunga kredit terus menunjukkan peningkatan dari 64,7% (Desember 2007) menjadi 68,9% (Juni 2008).⁶⁴⁾

Dengan kondisi makroekonomi yang relatif kurang menguntungkan akibat krisis keuangan global, kemungkinan peningkatan risiko kredit selama semester ketiga tahun 2008 sebenarnya cukup besar. Namun demikian, dalam

⁶² Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan : Tantangan Pengawasan Bank*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis), 2005, hal. 10

⁶³ Ibid. hal. 10

⁶⁴ Boediono, *Kajian Stabilitas Keuangan*, (Jakarta: Publikasi BI), September 2008, hal 34 , lihat di www.bi.go.id, diakses 15 desember 2008

kenyataannya, nominal kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada akhir semester pertama 2008 adalah relatif tetap, sebesar Rp48,5 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir semester kedua 2007. Meskipun pada bulan Januari dan Maret 2008 terdapat kenaikan nominal NPL masing-masing sebesar Rp1,2 triliun dan Rp1,7 triliun, akan tetapi dengan adanya penghapusbukuan dan restrukturisasi kredit, hal tersebut akhirnya tidak mempengaruhi jumlah nominal NPL pada akhir semester I 2008.

Selanjutnya, karena jumlah kredit yang disalurkan perbankan meningkat tajam, maka rasio NPL Gross menurun dari 4,6% menjadi 4,1%. Disamping itu,, meskipun secara agregat tidak terdapat kenaikan nominal NPL, namun penyisihan penghapusan kredit (provision) yang dibentuk perbankan malah meningkat sebesar Rp1,8 triliun. Akibatnya, NPL Net turun dari 1,9% pada akhir tahun 2007 menjadi 1,7% pada akhir Juni 2008 sehingga mencapai level yang terendah setelah krisis.

Meningkatnya pembentukan penyisihan penghapusan kredit merupakan salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan perbankan terhadap kemungkinan naiknya risiko kredit pada masa mendatang. Inflasi yang terus menunjukkan tren peningkatan berpotensi menjadi salah satu penyebab kenaikan NPL.

Selama semester III 2008, nominal NPL kelompok bank Persero mengalami penurunan sebesar Rp2,5 triliun terutama karena penghapusbukuan dan restrukturisasi kredit. Pergerakan nominal NPL kelompok bank Persero memiliki pengaruh yang signifikan terhadap industri perbankan secara keseluruhan karena pangsaanya mencapai 50,8% dari total nominal NPL industri perbankan.

Dengan menurunnya nominal NPL kelompok bank Persero, maka potensi instabilitas yang berasal dari sisi risiko kredit perbankan selama periode laporan mengalami penurunan. Berdasarkan sektor ekonomi, sektor industri paling berpotensi menimbulkan instabilitas dari sisi risiko kredit. Hal tersebut karena pangsa kreditnya cukup besar (sekitar 20,4%). Selain itu, kredit kepada sektor industri biasanya dinikmati oleh debitur korporasi yang menjadi debitur inti pada bank-bank besar, serta menggunakan fasilitas kredit investasi dan modal kerja,

baik dalam rupiah maupun valas. Pangsa nominal NPL sektor industri masih tetap mendominasi yaitu mencapai 34,3% dari total nominal NPL perbankan 2008, turun sedikit dari posisi akhir tahun 2007 sebesar 35,3%.

Selanjutnya, karena jumlah kredit untuk sektor industri mengalami peningkatan, maka rasio NPL Gross sektor ini turun dari 7,1% menjadi 6,0%. Meskipun demikian, terdapat dua sektor yang mengalami kenaikan nominal NPL, yaitu sektor Pengangkutan akibat naiknya harga bahan bakar minyak dan suku cadang, dan sektor konstruksi karena naiknya harga bahan baku.

Akan tetapi dari segi rasio NPL Gross, hanya sektor industri saja yang rasio NPL Gross-nya berada di atas rasio NPL Gross industri perbankan. Dari segi jenis penggunaan kredit, selama semester I 2008, nominal NPL kredit investasi (KI) turun sebesar Rp2,3 triliun. Penurunan NPL ini bagus bagi perkembangan ekonomi sekaligus mengurangi risiko bagi perbankan mengingat yang mendapatkan fasilitas KI umumnya adalah debitur korporasi yang merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi dan bisnis.

Namun demikian, nominal NPL kredit modal kerja (KMK) meningkat Rp1,4 triliun, terutama untuk debitur non individual. Akibatnya, pangsa nominal NPL KMK dalam industri perbankan meningkat menjadi 52,4% sehingga tetap tercatat sebagai pangsa nominal NPL terbesar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka untuk pertama kalinya rasio NPL Gross KI berada di bawah 5%, yaitu 4,6% pada akhir semester I 2008.

Sementara itu, meskipun nominal NPL KMK dan kredit konsumsi meningkat namun karena jumlah kreditnya naik sangat besar maka NPL Grossnya turun masing-masing menjadi 3,5% dan 2,9%. Kenaikan nominal NPL kredit konsumsi terutama berasal dari KPR sebesar Rp0,4 triliun, diikuti kartu kredit sebesar Rp0,3 triliun dan sisanya dari jenis lainnya. Namun secara rasio, kartu kredit memiliki NPL Gross tertinggi yaitu 11,6% diikuti KPR dan jenis lainnya masing-masing sebesar 2,8% dan 1,7%.

Selama semester I 2008, nominal NPL kredit properti mengalami sedikit peningkatan yaitu Rp0,3 triliun menjadi Rp5,8 triliun. Namun, rasio NPL Grossnya turun dari 3,6% menjadi 3,2% akibat tingginya pertumbuhan kredit

dimaksud. Kenaikan nominal NPL kredit properti disumbang oleh jenis KPR dan kredit konstruksi. Dari segi rasio NPL Gross, meskipun menjadi pemegang pangsa terbesar (62,5%) dalam kredit properti, KPR memiliki rasio yang cukup rendah yaitu hanya 2,8%. Sementara, rasio NPL Gross kredit konstruksi dan real estate masing-masing tercatat sebesar 4,4% dan 3,3%. Relatif rendahnya NPL kredit properti ini berkontribusi positif terhadap stabilitas perbankan dan sistem keuangan.

Di Indonesia, semula pembatasan pemberian kredit hanya disisipkan dalam perhitungan *capital adequacy*, yaitu dengan memberikan risk margin yang lebih besar pada kredit-kredit besar yang melampau 15% dari modal sendiri, namun kemudian, ketentuan batas maksimum tersebut untuk pertama kalinya ditegaskan dalam Paket Kebijakan 27 Oktober 1988, yang selanjutnya dikukuhkan dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, batas maksimum pemberian kredit merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit oleh bank. Demikian juga dengan strategi yang diterapkan oleh perbankan nasional saat ini, yaitu guna memperkuat permodalannya, bank BUMN mengurangi setoran deviden pemerintah.⁶⁵). Demikian juga bank swasta nasional, mulai mengurangi pemberian deviden, sehingga dapat menaikkan CAR bank, untuk mengantisipasi melonjaknya kredit macet.

Praktisi perbankan Paul Sutaryono menilai selama kuartal pertama 2009, masih terjadi perang suku bunga antar bank sehingga memicu melonjaknya cost of fund dan kredit masih tinggi. Namun, di kuartal kedua, cost of fund bisa saja turun asalkan bunga acuan BI Rate terus turun dari saat ini 7,5 persen dan inflasi bisa terkendali. Syarat lain yang bersifat intern adalah bank nasional dapat mengerem laju NPL sehingga cadangan tidak melejit. Tapi, ini agak berat dan kalau bisa terpenuhi, bunga kredit bisa turun meskipun perlahan.⁶⁶)

⁶⁵ Ibid, hal.44

⁶⁶ Paul Sutaryono, *Survey Kredit Perbankan BI Kuartal I-2009: Bunga Dana dan Kredit Masih Tinggi*, (Jakarta: Publikasi BI), April 2009, lihat di www.kompas.com, diakses april 2009.

3.3. Perjanjian Kredit Pada Industri Perbankan

Ketika seseorang membuka rekening koran di bank, maka ia menandatangani suatu perjanjian antara dirinya dan bank, dimana dalam perjanjian itu terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bank menerima uang nasabah dan menagih tagihan-tagihan nasabah untuk dibukukan di dalam rekeningnya. Hasil dari tagihan-tagihan tersebut bukan disimpan oleh Bank sebagai uang nasabah, tetapi bank meminjam hasil tagihan tersebut dan berkewajiban untuk membayarnya kembali.⁶⁷⁾

Dalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶⁸⁾

Definisi kredit tersebut di atas, apabila dicermati dengan definisi kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang menyatakan “kredit adalah surat pengakuan utang.....dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁶⁹⁾ Hal lain yang perlu dicermati dari kedua pengertian kredit tersebut di atas adalah kata “persetujuan atau kesepakatan”. Dari kata ini dapat dipastikan bahwa dalam setiap pemberian kredit, terlebih dahulu ada kesepakatan atau persetujuan dari para pihak. Kesepakatan dari para pihak tersebut adalah merupakan suatu perjanjian.

Menurut pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang/lebih mengikatkan diri terhadap satu orang/lebih (dalam pasal ini terlihat bahwa terdapat perjanjian yang sepihak, sedangkan kenyataannya, perjanjian seseorang/lebih mengikatkan diri untuk melakukan prestasi/kontra-prestasi), kesimpulannya bahwa perjanjian tersebut berisi tentang perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum dimana satu

⁶⁷⁾ Alan L. Tyree, *Banking Law in Australia*, (Sydney: Butterworth), 1990, hal 19.

⁶⁸⁾ Indonesia, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1 angka (11).

⁶⁹⁾ Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka (12).

pihak timbul kewajiban dan di pihak lain timbul hak. Dalam dunia bisnis, perikatan timbul karena perjanjian tetapi disamping itu perikatan timbul oleh karena undang-undang.⁷⁰⁾

Uraian tentang definisi kredit tersebut di atas, jika dihubungkan dengan bunyi pasal 613 KUHPerdara yang menyebutkan;⁷¹⁾Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.

Dari bunyi pasal 613 KUHPerdara ini, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap peralihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh harus dibuat dalam akta otentik atau di bawah tangan dan atau diberitahukan atau secara tertulis dan diakui oleh siberpiutang. Ketiadaan akta otentik atau di bawah tangan atau persetujuan dari siberpiutang perihal peralihan piutangnya tersebut mengakibatkan peralihan piutang tersebut tidak sah secara hukum.

Kemudian, dapat dibedakan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit, yang terletak pada beberapa hal, antara lain:

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan, dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uang secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan (lihat ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.7 tahun 1992) dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam

⁷⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

⁷¹ Ibid., Pasal 613 KUHPerdara

- perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari Bab XIII Buku III KUH Perdata. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUH Perdata, UU Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintahan dalam bidang ekonomi terutama Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan sebagainya.
 - d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-pinjaman hanya berupa bunga saja, bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
 - e. Pada perjanjian kredit, bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

3.3.1. Kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, karena tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh bank dan debitur maka tidak mungkin ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu ikatan, antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan merupakan jaminan ikutan atau *assesoir*, artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 25 November 1987 No. 3139/K/Pdt/1984, dinyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah, bukanlah penitipan barang, melainkan pinjam pengganti, khususnya pinjam meminjam uang atau lazimnya disebut pula hutang piutang dengan membayar bunga.⁷²⁾ Oleh karena itu, hubungan antara kreditur dan debitur bank adalah perjanjian peminjaman uang dengan bunga.

3.3.2. Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjaminan debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada saat sekarang, terdapat beberapa bentuk perjanjian kredit yang melindungi debitur dengan jaminan yang memiliki hak preferensi dan separatis, yaitu:⁷³⁾

1. Hak Tanggungan;
2. Jaminan Fidusia;
3. Hak Gadai;
4. Hipotik Kapal;
5. Hipotik Pesawat Terbang;

Secara umum, jaminan dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Jaminan perorangan. Jaminan perorangan (*borgtocht*) sering dikenal juga dengan sebutan jaminan penanggungan. Yang dimaksud dengan jaminan perorangan (pribadi) adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada pihak lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak

⁷² Setiawan, *Bank dan Nasabah: Antara Hukum dan Kepercayaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum), 1991, hal.3

⁷³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. iv (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hal.180

ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur (bank).

2. Jaminan Kebendaan. Dalam praktek perbankan, yang termasuk dalam jaminan kebendaan salah satunya adalah hak Tanggungan. Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat di dalamnya, yakni :
 - a. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang;
 - b. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang Undang Pokok Agraria;
 - c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah saja), tetapi dapat pula dibebankan berikot benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
 - d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
 - e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

3.3.3. Sifat dan Bentuk Jaminan Dalam Pemberian Kredit

Dalam praktek perbankan, perjanjian pokoknya, berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian pembukaan kredit oleh bank, dengan kesanggupan nasabah debitur memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan, yaitu Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, Borgthocht, Hipotik khusus untuk kapal laut dan pesawat, dan lain-lain.

Namun demikian, perkembangan hak kekayaan intelektual yang makin pesat, dan Indonesia telah menjadi anggota organisasi perdagangan dunia, sehubungan dengan keputusan-keputusan yang menyangkut perbankan internasional, dalam hal ini sumber pembiayaan perbankan, maka Indonesia harus dapat mengadopsi keputusan yang menyangkut jaminan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit untuk mendapatkan kredit perbankan.

Berdasarkan hasil keputusan dari United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interests di New York, yang dilaksanakan pada bulan mei 2008, telah

diterimanya Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit untuk mendapatkan kredit perbankan. Pada point kedua (2) menyebutkan bahwa Hak Atas Jaminan dalam kekayaan Intelektual akan dijadikan sebagai collateral untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara yang bersedia menerapkannya yang mengatur terutama substansi pembebanan, pengikatan dan pendaftaran hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual. Materi peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat seragam di semua Negara dengan cara melakukan penyusunan atau pembaharuan hukum berdasarkan *specific guidance* (petunjuk khusus) yang dibuat oleh UNCITRAL.⁷⁴)

Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan dan telah menjadi sumber pembiayaan perbankan antara lain *copyright*, *patent* dan *trademark*. Dengan perkataan lain, collateral menjadi dasar dari perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya, baik sebagai owner maupun *licence* dari hak kekayaan intelektual.

Kemudian, perjanjian kredit akan diikuti oleh perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemberian kredit (perjanjian pokok) dan perjanjian penjaminan (perjanjian *accessoir*) itu tercantum pada formulir atau akta yang terpisah.

3.4. Penyelesaian kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Kredit

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, proses penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu (1) melalui *parate* eksekusi; (2) melalui Perantaraan Pengadilan negeri.

1. *Parate* Eksekusi:berdasarkan KUHPerdata pasal 1178 dan pasal 1211.

Untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

⁷⁴ Uncitral Working Group VI on Security Interests, *Cakrawala Hukum*, (Jakarta: Buletin Hukum dan Kebanksentralan), Agustus 2008, Hal. 2, lihat di www.bi.go.id, diakses Januari 2009

a. Melalui Gugatan Perdata

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan debitur macet/cidera janji dan penyelamatannya melalui restrukturisasi, tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi telah dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya, maka jalan penyelesaian yang harus ditempuh kreditur menurut hukum adalah, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan/agunan jika memang kreditur memiliki alasan hukum, sebagaimana disebutkan dalam UU Hak Tanggungan pasal 6 dan penjelasannya. Eksekusi jaminan fidusia adalah cidera janji yaitu pemberi fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya.⁷⁵⁾

Berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana terdapat dalam UU Fidusia pasal 15 angka (2), penerima fidusia dapat mempergunakan haknya untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri secara langsung tanpa melalui pengadilan, dengan syarat bahwa penjualan tersebut harus melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang/Pejabat Lelang, serta bebas mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditor konkuren berdasarkan hak preferen yang dimilikinya.

Kemudian, penerima Fidusia dapat juga melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam UU Fidusia pasal 29 ayat (1) huruf c jo ayat (2), namun harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Pada umumnya, penjualan di bawah tangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat dari 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang

⁷⁵ M.Yahya Harahap, Op.cit., hal. 199.

bersangkutan. Ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan pasal 31 Undang-undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (*dwingend recht*) yang tidak dapat dikesampingkan. Apabila terdapat penyimpangan atas aturan tersebut, maka berakibat batal demi hukum.⁷⁶⁾

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas obyek jaminan fidusia, sesuai dengan pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia kepada :

- Penerima fidusia atau kepada jawatan lelang
- Pembeli lelang, atau
- Pembeli di bawah tangan, jika penjualan dilakukan secara di bawah tangan.

Penjelasan pasal 30 menyebutkan bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil obyek fidusia dari tangan pemberi fidusia apabila pada saat eksekusi dilakukan, pemberi fidusia tidak mau menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut secara sukarela, dengan syarat:

1. Pemberi fidusia melakukan cedera janji;
2. Berdasarkan hal tersebut penerima fidusia melakukan eksekusi;
3. Apabila pada saat dilakukan eksekusi, pemberi fidusia tidak mau menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, undang-undang jaminan fidusia memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai legal owner untuk mengambil penguasaan obyek jaminan fidusia dari penguasaan pemberi fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *economic power* atas obyek jaminan fidusia dan apabila diperlukan penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian atau pengadilan negeri, namun tidak

⁷⁶Fred.B.G.Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-undang Fidusia*, (Jakarta:Kongres INI), 1999, hal. 6.

disarankan untuk menggunakan biro jasa penagih hutang (*debt collector*) yang seringkali menggunakan cara ilegal dan melanggar hukum.⁷⁷⁾

Sebab-sebab kreditor mengalami kesulitan dalam menguasai barang agunan obyek fidusia antara lain:⁷⁸⁾

1. Keterbatasan tempat yang dimiliki atau yang dapat dipergunakan oleh kreditor untuk menempatkan benda obyek jaminan fidusia sebelum dilakukan eksekusi atau penjualan.
2. Keterbatasan tenaga untuk menjaga dan mengawasi benda obyek jaminan fidusia yang telah dikuasai sampai saat dilakukan eksekusi atau penjualan, karena ada potensi kreditor dipersalahkan oleh pemberi fidusia bila terjadi kehilangan atau penurunan nilai barang yang dapat ditafsirkan karena kelalaian kreditor.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, walaupun sudah dilakukan pendaftaran atas barang jaminan tersebut, pada prakteknya seringkali timbul masalah antara lain berkaitan dengan :

1. Obyek jaminan fidusia sudah tidak ada atau lenyap atau berkurang nilainya, maksud dari hilang di sini adalah dimana disebutkan musnah diluar kekuasaan penerima fidusia, tetapi upaya menghilangkan secara sengaja oleh pihak debitur selaku pemberi fidusia;
2. Obyek jaminan fidusia sudah tidak ada nilai eksekusinya. Sebagai contoh mobil atau mesin-mesin pabrik yang tidak dipelihara dengan baik yang secara alamiah akan menjadi rongsokan, hal seperti ini tidak disadari oleh debitur telah merugikan pihak kreditor.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:⁷⁹⁾

⁷⁷Arie S. Hutagalung, *Eksekusi Jaminan Menurut Undang-undang Fidusia Nomor 4 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta::Seminar Nasional), 1999, hal. 4

⁷⁸Hadijanto., *Aspek Hukum Obyek Jaminan Fidusia menurut UU No 4 Tahun 1996 dan UU No. 42 tahun 1999*, Sosialisasi UU Jaminan Fidusia, (Jakarta:Bank Mandiri), 1999, hal. 2.

⁷⁹ Ibid., hal. 4.

- a. Kreditor melakukan pengawasan secara intensif terhadap barang jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi penurunan nilai dapat meminta barang agunan pengganti yang lain atau meminta debitor untuk menambah jaminan atau menurunkan plafon pinjamannya.
 - b. Senantiasa mengawasi keadaan usaha debitor dan ketertiban debitor dalam membayar kewajibannya sehingga rasio hutang dengan nilai jaminan tersebut tetap terjaga dalam keadaan yang memadai.
2. Perantaraan Pengadilan Negeri

Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 195 ayat (1) HIR, pasal 196 HIR dan Pasal 200 ayat (1)s.d ayat (11) HIR. Kelemahan penyelesaian hutang melalui pengadilan negeri adalah memakan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, sering terjadi bantahan dari penyerah jaminan sehingga tertunda penyitaan jaminan karena menunggu sampai bantahan yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap dan penetapan limit yang tinggi atas jaminan yang dilelang sehingga obyek lelang menjadi sulit terjual.

Secara garis besar, penanganan Bank terhadap kredit yang bermasalah dapat dilihat di ketentuan berikut⁸⁰:

PBI no.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum:

- Pasal 24 & 35: penentuan kolektibilitas kredit (lancar s/d macet)
- Pasal 44, 45 & 48: pembentukan cadangan kerugian kredit/ PPA
- Pasal 51,52, 56 & 66: restrukturisasi kredit.

Setelah kredit bermasalah dan dibentuk cadangan, ditentukan apakah kredit dapat direstrukturisasi. Bentuk-bentuk restrukturisasi kredit antara lain:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit dan/atau penjadualan kembali;

⁸⁰ Hasil Penelitian berdasarkan jawaban kuisisioner dari PT.Bank Mandiri Tbk.

- c. Pengurangan (penghapustagihan) tunggakan BDO kredit;
- d. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- e. Penukaran/konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Apabila kondisi kredit (debitur) tidak dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi, maka dilakukan pola penyelesaian kredit.

Penyelesaian Kredit adalah tindakan penyelesaian fasilitas kredit (intrakomtabel dan ekstrakomtabel) dengan pendekatan penerimaan bertahap atau sekaligus (baik karena tidak memenuhi syarat untuk Restrukturisasi Kredit maupun karena Debitur mengajukan permohonan untuk menyelesaikan fasilitas kreditnya) dengan sumber pelunasan dari internal dan/atau eksternal Debitur

Bentuk Penyelesaian kredit a.l.:

- pelunasan kredit
- likuidasi agunan kredit (penjualan agunan, lelang)
- penyelesaian kredit melalui pihak ketiga

BAB 4

PENERAPAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN AGUNAN FIDUSIA PADA PT. BANK MANDIRI TBK

Setelah krisis keuangan pada tahun 1997/1998, Indonesia mengalami depresiasi rupiah sehingga perbankan nasional terkena dampaknya. Industri perbankan Indonesia mengalami krisis likuiditas, selanjutnya kepercayaan masyarakat menurun. Kegoncangan perbankan pada saat itu benar-benar menghantam secara fundamental, sehingga pemerintah harus ikut campur tangan. Dengan terpaksa dilikuidasinya 16 bank, dan bank-bank lainnya mulai berjatuh, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memulihkan perbankan nasional untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

PT. Bank Mandiri Tbk (selanjutnya disingkat Bank Mandiri) berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Kini, PT. Bank Mandiri Tbk, menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Bank-bank yang bergabung tersebut telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia

4.1. Peranan PT. Bank Mandiri Tbk Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, PT Bank Mandiri Tbk sebagai bank terbesar di Indonesia dengan asset per 31 Desember 2008 berjumlah Rp358,439,-Trilliun, tumbuh sebesar 10,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp319,086,- trilliun. Laba bersih per 31 Desember 2008 sebesar Rp5.313 Milliar, meningkat sebesar 22,3% dibanding periode sebelumnya per 31 Desember 2007 sebesar Rp4.436 Milliar.⁸¹⁾

⁸¹ Sumber: Sambutan Direktur Utama PT. Bank Mandiri Tbk, pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri Tbk per tanggal 31 Desember 2008, setelah diaudit.

Kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan asset tersebut tentunya tidak terlepas dari pengelolaan penyaluran kredit yang lebih baik oleh seluruh Strategic Business Unit (SBU). Kredit yang disalurkan Bank Mandiri per 31 Desember 2008 sebesar Rp174,5 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp36 Triliun atau tumbuh sebesar 26% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp138,530 triliun. Disamping itu, PT.Bank Mandiri Tbk, melakukan secara aktif usahanya dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, yang dilakukan dengan senantiasa berdasarkan prinsip kehati-hatian.

4.1.1.Segmentasi Kredit

Sesuai dengan segmentasi kredit perusahaan, PT Bank Mandiri Tbk mempunyai lima (5) segmentasi kredit⁸²⁾, yaitu corporate, commercial, small, micro dan consumer. Segmentasi kredit adalah pengklasifikasian kredit yang dikelola oleh Business Unit berdasarkan spesifikasi dan karakteristik dalam pengelolaan kredit. Tujuannya adalah agar pengelolaan kredit dapat dilakukan secara fokus dan terarah sesuai dengan karakteristiknya. Berikut ini adalah penjelasan dari segmentasi kredit masing-masing, yaitu⁸³⁾:

- 1.Kredit Segmen Corporate⁸⁴⁾ adalah kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat produktif yang diberikan kepada perusahaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a.Swasta yang mempunyai GAS⁸⁵⁾ di atas Rp 300 milyar;
 - b.Lembaga Pemerintah Pusat atau BUMN, termasuk asuransi BUMN;
 - c.PTN (Perguruan Tinggi Negeri);
 - d.Perusahaan multinasional;
 - e.Dibukukan di KLN dan mempunyai GAS di atas Rp 300 milyar yang inisiasinya dilakukan oleh Corporate Banking;

⁸² Struktur Organisasi pada Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2008 PT.Bank Mandiri Tbk

⁸³ op.cit, hal 44.

⁸⁴Kredit Segmen Corporate merupakan istilah yang digunakan manajemen PT Bank Mandiri Tbk, dalam menentukan kelompok penyaluran kreditnya.

⁸⁵ Gross Annual Sales (GAS) adalah realisasi atau proyeksi penjualan kotor selama 1 (satu) tahun atas dasar laporan keuangan posisi akhir tahun (secara individual) yang tercatat pada Bank Mandiri Tbk.

f. Debitur Kredit Sindikasi;

2. Kredit Segmen Commercial adalah kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat produktif yang diberikan kepada perusahaan dan perorangan (badan/perkumpulan yang bukan badan hukum) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Swasta yang mempunyai GAS di atas Rp 5 milyar s/d Rp 300 milyar;
- 2) Swasta dengan limit kredit di atas Rp 5 milyar;
- 3) BUMD/Pemerintah Daerah;
- 4) BPD (Bank Pembangunan Daerah);
- 5) Perguruan Tinggi Swasta;
- 6) Perusahaan multifinance (otomotif, non-otomotif dan terkait Channeling);

3. Small. Kredit Segmen Small adalah kredit-kredit untuk tujuan bisnis/usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif yang diberikan kepada perusahaan perorangan maupun yang berbadan usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan limit kredit:
 - a) Perorangan maupun Badan Usaha yang mempunyai GAS sampai dengan Rp. 50 Milyar atau limit antara Rp. 100 Juta s.d Rp. 5 Milyar. Bilamana GAS lebih dari Rp. 50 Milyar, namun limit dibawah Rp. 5 Milyar, maka kredit dapat dikelola oleh Small Business Group sepanjang kredit diinisiasi oleh Small Business Group;
 - b) Perorangan untuk tujuan produktif;
- 2) Tanpa melihat limit kredit
 - a) Koperasi (untuk tujuan produktif dan konsumtif);
 - b) Kredit kepemilikan kios, ruko, dan rukan;
 - c) Kredit Program Pemerintah untuk segmen Small Business;
 - d) Kredit Usaha Kecil (KUK);
 - e) Penyaluran kredit dengan perusahaan modal Ventura, pola joint financing dan pola channelling;
 - f) Perkebunan Plasma;
 - g) Lembaga Pendidikan Non Perguruan Tinggi;

4. Micro

Kredit Segmen Micro adalah kredit-kredit untuk tujuan bisnis/usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif yang diberikan kepada usaha perorangan maupun badan usaha, dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan limit kredit:
 - a) Perorangan atau badan usaha perorangan dengan GAS sampai dengan Rp. 5 Milyar dan limit s.d Rp. 100 Juta, atau yang diatur dalam Kredit Program;
 - b) Perorangan atau badan usaha perorangan untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan limit s.d Rp100 Juta, atau yang diatur dalam Kredit Program;
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- 3) Nasabah pegadaian melalui pola channelling;
- 4) Nasabah dengan pola pembiayaan aliansi;

5. Consumer

Kredit consumer adalah kredit yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan, kelompok atau melalui perusahaan untuk keperluan konsumtif dan/atau keperluan serbaguna. Sumber utama pendanaan PT Bank Mandiri Tbk adalah dana masyarakat yang dihimpun melalui produk giro, tabungan dan deposito berjangka. Total dana yang berasal dari *funding* berdasarkan laporan keuangan setelah diaudit ⁸⁶⁾ per posisi 31 Desember 2008 adalah sejumlah Rp289,1 triliun. Penyaluran Kredit berdasarkan segmentasinya pada tahun 2008 (Business Unit), yaitu:

1. Corporate sebesar Rp45.239 miliar
2. Commercial sebesar Rp18.458 miliar
3. Small Business sebesar Rp6.051 miliar
4. micro Banking sebesar Rp3.722 miliar
5. Consumer sebesar Rp9.654 miliar

⁸⁶⁾Laporan setelah diaudit adalah laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh auditor independen PT Bank Mandiri Tbk, yaitu oleh Kantor Akuntan Publik Purvantoro, Sarwoko & Sandjaja, anggota Ernst & Young Global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa penyaluran kredit di Bank Mandiri Tbk lebih banyak disalurkan melalui kredit korporasi, yang mendapatkan porsi sebesar 54,42 % (perseratus) dari total kredit yang ada.

Pemberian kredit tersebut diberikan dengan jangka waktu sebagai berikut:⁸⁷⁾

1. Kurang dari 1 tahun
2. 1 – 2 tahun
3. 2 - 5 tahun
4. lebih dari 5 tahun

Secara nasional, penyerapan dana pihak ketiga maupun penyaluran kredit di tahun 2008 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2007, Dana Pihak Ketiga tumbuh 16% dan penyaluran kredit tumbuh sebesar 31% dibanding tahun 2007. Untuk penyerapan dana valuta asing masih menunjukkan penurunan sebesar 6% pada bulan desember 2008, dalam hal ini, perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit valuta asing, pada saat kurs rupiah mengalami depresiasi. Meskipun penyaluran kredit total hanya turun 1% pada tahun 2008, namun kredit valuta asing mengalami kontraksi sebesar 11% pada bulan Desember tahun 2008. Setelah memperhitungkan kredit yang dihapus-bukukan (write Off), Kredit bermasalah (NPL) disektor perbankan menunjukkan trend penurunan, dari 4,1% pada tahun 2007 menjadi 3,2% di tahun 2008.

Bank Mandiri telah menyalurkan kredit per 31 Desember 2008 sebesar Rp174,5 triliun atau 48,7% dari total aktiva bank, mengalami peningkatan sebesar Rp36 Triliun atau tumbuh sebesar 26% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (2007) yaitu Rp138,530 triliun. Performing tahun 2007 sebesar Rp126,562 triliun dan NPL Rp11,968 triliun, sedangkan tahun 2008 performing Rp165,170 triliun, NPL sebesar Rp9,328 triliun.

Rasio kredit dalam perhatian khusus tahun 2007 sebesar 11,5% mengalami penurunan tahun 2008 menjadi 9,1%, secara nominal jumlah kredit dalam perhatian khusus sebesar Rp15.918 miliar. Sedangkan rasio kredit

⁸⁷⁾Ibid.

bermasalah – brotu pada tahun 2008 mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2007 dari 7,2% menjadi 4,7%. Rasio kredit bermasalah – Netto pada tahun 2008 juga mengalami penurunan secara signifikan menjadi 1,1%, dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 1,5%, hal ini masih di atas ketentuan regulasi yang menetapkan dibawah 5%.

Bank mandiri sepenuhnya mengikuti ketentuan Bank Indonesia dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk kredit yang diberikan. Kebijakan Bank Mandiri dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yaitu:

1. Lancar	1%
2. Dalam Perhatian Khusus	5%
3. Kurang lancar	15%
4. Diragukan	50%
5. Macet	100%

Penyisihan Penghapusan kredit terhadap kredit bermasalah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 74,8% menjadi 109,0%; Secara nominal penyisihan penghapusan kredit Tahun 2007 sebesar Rp13.042 milliar dan pada tahun 2008 sebesar Rp11.860 milliar.

Dana pihak ketiga pada tahun 2007 sebesar Rp247.355 triliun, mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp289.1 triliun. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga mengalami kenaikan, pada tahun 2007 rasio kredit terhadap dana pihak ketiga sebesar 54,3%, selanjutnya pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi sebesar 59,2%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kredit sebesar 26,0% pada tahun 2008, lebih besar dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 16,8%.

Sebagai bank terbesar, bank mandiri memiliki keunggulan komperatif dalam skala operasi, efisiensi dan komposisi aktiva, termasuk obligasi pemerintah yang jumlahnya besar. Rasio Kecukupan Modal (CAR) mengalami sedikit penurunan menjadi 15,7% pada tahun 2008, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,3%, namun masih tinggi dibandingkan rata-rata bank pemerintah maupun swasta. Rasio kecukupan modal tahun 2008 masih jauh di

atas kebutuhan modal menurut regulasi yaitu 8%. Dengan CAR yang cukup tinggi tersebut memungkinkan bank mandiri untuk memperbaiki kualitas aktiva produktifnya dan juga mengembangkan usaha. Secara umum, sistem perbankan nasional mengalami penurunan CAR di tahun 2008, namun masih jauh di atas kebutuhan modal menurut regulasi yaitu 8%.

Pada akhir tahun 2008, kredit bermasalah dalam bentuk rupiah sebesar 3,2%, menurun tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,4%, sedangkan kredit bermasalah dalam bentuk valas sebesar 12,7% menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,3%. Volume rata-rata simpanan rupiah meningkat sebesar 12,5% dari Rp173.784 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 195.570 Miliar pada tahun 2008. Sedangkan volume rata-rata giro dan tabungan rupiah mengalami peningkatan sebesar 20,5 % dari Rp98.057 miliar tahun 2007 menjadi Rp118.162 Miliar pada tahun 2008. Volume rata-rata deposito berjangka rupiah hanya mengalami peningkatan sebesar 2,2% dari Rp75.727 miliar menjadi Rp77.048 miliar. Sedangkan volume rata-rata simpanan valuta asing meningkat sebesar 26,5 % dari Rp29.022 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp36.721 Miliar pada tahun 2008, peningkatan tersebut terutama terjadi pada giro valas, dari Rp15.151 miliar tahun 2007 menjadi Rp19.748 Miliar pada tahun 2008.

Pada tahun 2008 jumlah tabungan meningkat sebesar 16,9%, secara nominal meningkat sebesar Rp247.355 miliar menjadi Rp289.112 miliar. Meningkatnya tabungan ini disebabkan adanya peningkatan deposito berjangka yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 31,7%, dari Rp94.985 miliar menjadi Rp125.071 miliar, sedangkan untuk tabungan hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu 1,1% dari Rp152.370 menjadi Rp164.041 miliar.

4.1.2.Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan kepada debitur melalui kerjasama antara dua atau lebih bank/lembaga keuangan dengan mempergunakan ketentuan dan persyaratan yang sama, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh suatu *agent* yang ditunjuk oleh para peserta sindikasi.

1. Tujuan dilakukannya sindikasi kredit adalah:

- a. Mengatasi masalah BMPK / *Legal Lending Limit* tanpa kehilangan nasabah karena pindah ke bank/lembaga keuangan lain.
- b. Menyebarkan risiko.
- c. Menggalang hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara bank/lembaga keuangan.
- d. Meningkatkan pendapatan *fee-based* yang bersumber dari kegiatan sebagai *arranger*, *underwriter* dan atau *agent* (*facility agent*, *security agent* dan *escrow agent*)

2. Jenis Kredit Sindikasi

a. Sindikasi Murni

Calon debitur mengajukan permohonan kreditnya kepada satu bank/lembaga keuangan, yang kemudian disindikasikan dengan beberapa bank. Perjanjian kreditnya hanya ada satu yang berlaku sama untuk semua kreditur.

b. *Club Deal* (*Club Loan*)

Calon debitur mengajukan permohonan kreditnya kepada beberapa bank/lembaga keuangan. Dalam hal ini perjanjian kredit bersifat bilateral sehingga ketentuan perjanjian kredit antara satu kreditur dengan kreditur lain dapat berbeda, namun antar kreditur sepakat untuk memiliki sekurang-kurangnya satu obyek jaminan yang digunakan bersama.

3. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam kegiatan sindikasi. Bank Mandiri dapat berperan sebagai:

- a. *Arranger*, yakni melakukan penawaran pembiayaan bersama suatu objek kredit kepada satu atau lebih bank/lembaga keuangan berdasarkan mandat dari calon debitur/debitur. Risiko kredit ditanggung bersama oleh masing-masing bank/lembaga keuangan tersebut. Tugas sebagai *arranger* meliputi antara lain:
- 1) Menyusun skema pembiayaan dan *terms & conditions* dalam *Information Memorandum* yang akan ditawarkan bersama dengan calon debitur.
 - 2) Mengundang calon-calon kredit potensial untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kepada calon debitur.

- 3) Memfasilitasi forum negosiasi antara calon debitur dan calon kreditur.
- 4) Mempersiapkan dokumen-dokumen legal bersama notaris dan *legal counselor*.
- 5) Menyelenggarakan *legal meeting*.
- 6) Menyelenggarakan *signing ceremony* dan publikasi fasilitas kredit sindikasi.

b. *Facility Agent*, yakni mewakili para kreditur untuk menyelenggarakan penata-usahaan kredit sindikasi selama jangka waktu kredit sindikasi dalam hal penata-usahaan kredit sindikasi. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kredit sindikasi, secara umum tugas-tugas *Facility Agent* antara lain sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa *conditions precedent* dari perjanjian kredit sindikasi telah dipenuhi oleh debitur sebelum penarikan kredit;
- 2) Menginstruksikan penarikan dana untuk kredit sindikasi kepada bank-bank peserta dan membayarkan dana itu kepada debitur;
- 3) Menata-usahkan semua dokumen, keterangan-keterangan yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan dokumen-dokumen jaminan serta memberikan salinan atau fotocopynya kepada kreditur;
- 4) Menerima laporan keuangan berkala dari debitur dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan memberitahukannya kepada para kreditur;
- 5) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit dan pembangunan proyek termasuk kewajiban melaksanakan pemeriksaan/peninjauan ke tempat usaha debitur maupun agunan yang harus dilakukan bersama;
- 6) Melaporkan kepada para kreditur atas penggunaan kredit dan pembangunan proyek yang dibiayai.
- 7) Memberitahukan kepada para kreditur dan/atau debitur tentang segala hal yang berkaitan dengan perjanjian kredit.
- 8) Meneliti pemenuhan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit oleh debitur dan memberitahukan hasilnya kepada para kreditur.
- 9) Memberitahukan kepada debitur besarnya suku bunga dan melakukan penghitungan bunga serta denda sesuai dengan perjanjian kredit.

- 10) Melakukan penagihan bunga, *fee-fee*, angsuran pokok dan denda serta penagihan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai perjanjian kredit.
 - 11) Melaksanakan pembagian atas pembayaran-pembayaran dari Debitur berupa pokok, bunga, *fee-fee*, denda, dan pembayaran-pembayaran lainnya dan menyampaikannya kepada masing-masing kreditur secara proporsional sesuai dengan hak masing-masing kreditur berdasarkan perjanjian kredit.
 - 12) Melaporkan dan memintakan untuk diperolehnya persetujuan dari masing-masing peserta sindikasi apabila debitur meminta untuk dapat melakukan sesuatu sehubungan dengan organisasi perusahaan dan usahanya yang di dalam perjanjian kredit hal itu merupakan *negative covenant*.
 - 13) Melaporkan kepada masing-masing peserta sindikasi mengenai penyimpangan atas penggunaan kredit.
 - 14) Atas permintaan dari para kreditur, setelah para kreditur berpendapat bahwa terjadi kelalaian oleh debitur, *agent* menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan dan sekaligus melaksanakan hak-hak para kreditur atas agunan kredit. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen dalam menjalankan tindakan tersebut yang sementara belum dilunasi oleh debitur, dibagi secara *pari-passu* diantara para kreditur.
 - 15) Bank Mandiri dapat berperan sebagai pelaku fungsi lain, seperti *paying/reimbursement bank* dan lain-lain.
- c. *Security Agent*, yakni mewakili para kreditur untuk menyelenggarakan pengikatan, penyimpanan dan pengadministrasian agunan kredit sindikasi selama jangka waktu kredit sindikasi. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kredit sindikasi, secara umum tugas-tugas *Security Agent* antara lain sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pengikatan agunan kredit atas nama para kreditur.
 - 2) Menyimpan asli/salinan resmi, dokumen-dokumen kepemilikan agunan dan pengikatannya.

- 3) Mengasuransikan secara terus menerus agunan yang dapat diasuransikan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh para kreditur dalam hal debitur lalai mengasuransikan agunan kredit.
- 4) Menunjuk perusahaan penilai untuk melakukan penilaian terhadap agunan kredit dan memberikan hasil penilaian tersebut kepada para kreditur.

d. *Bank Participant*, yakni memberikan komitmen untuk ikut menjadi kreditur dalam sindikasi dengan jumlah tertentu, dengan tugas-tugas meliputi antara lain:

- 1) Mengadministrasikan dan membukukan setiap nota-nota atau transaksi yang diterima dari agent.
- 2) Mengadministrasikan setiap laporan/informasi yang diterima baik dari agent maupun dari debitur.
- 3) Memantau perkembangan usaha debitur sebagai pengawasan dan pengamanan atas dana yang telah dikeluarkan Bank Mandiri dalam pembiayaan sindikasi.
- 4) Menagih kewajiban debitur melalui *facility agent*.
- 5) Peran lainnya, antara lain sebagai *escrow agent*.

4.1.3. Jenis Fasilitas Kredit

Jenis fasilitas kredit pada PT. Bank Mandiri terdiri dari cash loan dan non cash loan:

a. Cash loan

Adalah fasilitas kredit yang diberikan dalam bentuk tunai atau dengan pemindahbukuan, dan secara efektif merupakan hutang nasabah terhadap Bank serta pembukuan fasilitas tersebut mempengaruhi komponen asset pada neraca Bank (on balance sheet).

Yang termasuk Cash Loan antara lain adalah:

1) Kredit Modal Kerja

Yaitu fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan/atau kebutuhan modal

kerja yang bersifat khusus termasuk namun tidak terbatas untuk membiayai inventory/piutang/proyek atau kebutuhan khusus lainnya, yang menurut evaluasi Bank layak untuk dibiayai.

2) Kredit Investasi

Yaitu fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan/atau kebutuhan khusus terkait investasi.

3. Trust Receipt

Yaitu fasilitas pembiayaan perdagangan kepada nasabah untuk menunda pembayaran kewajiban wesel impor atau perdagangan lokal berdasarkan TR Letter atas dasar LC/SKBDN, baik dokumen atas unjuk (sight) maupun berjangka (usance).

4. Kredit Konsumsi

Yaitu kredit yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan, kelompok atau melalui perusahaan untuk keperluan konsumtif dan/atau keperluan serbaguna.

b. Non cash loan

Adalah fasilitas kredit yang diberikan dalam bentuk penanggungan (kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari) sehingga tidak dilakukan penarikan tunai atau pemindahbukuan, dan dengan demikian belum secara efektif merupakan hutang nasabah terhadap bank serta pembukuan fasilitas tersebut tercatat dalam rekening administratif (off balance sheet).

Yang termasuk non cash loan antara lain adalah:

1) Bank Garansi

Yaitu jaminan tertulis Bank kepada pihak penerima jaminan, dimana Bank mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu (atau yang dapat dipersamakan dengan itu) apabila pihak pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan berdasarkan kesepakatan/kontrak antara pihak pemohon dengan pihak penerima jaminan.

2) Standby Letter of Credit

Yaitu suatu janji tertulis Bank yang bersifat irrevocable yang diterbitkan atas permintaan Applicant untuk membayar kepada Beneficiary atau bank yang mewakili Beneficiary untuk melakukan penagihan, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan (comply with) persyaratan dokumen yang tercantum dalam Standby LC.

3) Letter of Credit (LC)

Yaitu suatu janji pasti yang bersifat irrevocable dari Issuing Bank untuk membayar (honour) presentasi dokumen yang sesuai. Honour dalam hal ini adalah:

- a) membayar atas unjuk jika LC tersedia dengan pembayaran atas unjuk, atau;
- b) menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo jika LC tersedia dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- c) Mengaksep Bill of Exchange (wesel) yang ditarik oleh Beneficiary dan membayar pada saat jatuh tempo jika LC tersedia dengan akseptasi.

4) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Dikenal juga sebagai LC Dalam Negeri, yaitu setiap janji tertulis berdasarkan permintaan pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issung Bank) untuk:

- a) melakukan pembayaran kepada penerima/ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
- b) memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima/ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau

- c)memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

4.1.4.Jaminan Kredit

Jenis jaminan yang dapat diterima di PT Bank Mandiri adalah Agunan yang terdiri dari⁸⁸):

1.Benda Bergerak

- a. Agunan tunai, berupa Deposito Berjangka, Tabungan, Giro, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), jaminan Pemerintah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standby L/C dan Garansi dari prime bank yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang berlaku;
- b. Piutang dagang atau hak tagih dan hak atas pendapatan yang akan diterima;
- c. Persediaan Barang (stock);
- d. Mesin-mesin pabrik yang tidak ditanam dan inventaris kantor;
- e. Hak sewa atas toko, termasuk ruko (rumah toko);
- f. Kendaraan bermotor;
- g. Kapal laut dengan bobot kurang dari 20 m³;
- h. Saham yang terdaftar di Bursa Efek;
- i. Emas;
- j. Resi Gudang

2.Benda Tidak Bergerak

- a.Tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, serta jenis-jenis hak atas tanah lainnya yang dapat diikat Hak

⁸⁸ Agunan adalah istilah yang dipergunakan PT Bank Mandiri Tbk untuk menyebutkan kelompok agunan pokok yang sifatnya likuid/mudah dicairkan

Tanggungan atau diikat secara fiducia serta bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut).

- b. Bangunan yang diikat secara fiducia, karena tidak dapat diikat Hak tanggungan
 - c. Mesin-mesin yang ditanam
 - d. Kapal dengan ukuran paling sedikit 20 m³ atau yang dinilai sama dengan itu, dan telah terdaftar/tercatat dalam buku daftar kapal Indonesia.
 - e. Pesawat terbang
 - f. Hak milik atas satuan rumah susun
3. Guarantee
- a. Personal Guarantee
 - b. Corporate Guarantee

4.2. Prosedur Pengikatan Agunan Pada PT. Bank Mandiri Tbk.

Pengikatan jaminan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku diinternal PT Mandiri Tbk, yaitu Pedoman Manual Kebijakan Kredit (PMKK)⁸⁹, maupun eksternal PT Bank Mandiri Tbk, yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bentuk Pengikatan Agunan Kredit pada PT. Bank Mandiri:

a. Pengikatan Benda Bergerak

Dalam hal suatu benda bergerak diserahkan kepada Bank sebagai agunan, maka agar Bank mempunyai hak preferen, pengikatannya dapat dilakukan dengan memakai 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Gadai adalah hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang (Bank) atas suatu benda bergerak milik orang lain, hak mana sematamata diperjanjikan dengan menyerahkan penguasaan atas benda tersebut yang

⁸⁹Pedoman Manual Pemberian Kredit merupakan Kebijakan Pemberian Kredit di PT Bank Mandiri

Mesin, kendaraan, <i>inventory</i> atau <i>merchandise</i> , tagihan pihak ketiga	Fidusia
Personal guarantee, Corporate Guarantee	Surat Pernyataan dari pihak yang bersangkutan

4.3. Pelaksanaan Pengikatan Agunan di PT. Bank Mandiri Tbk⁹⁰)

Agunan adalah objek yang dibiayai, berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan kredit.

1. Fungsi agunan berupa objek yang dibiayai tersebut tidak hanya sebagai bukti penggunaan kredit, keseriusan/kesungguhan debitur/calon debitur, tetapi juga sebagai faktor pengurang risiko kredit dikemudian hari jika fasilitas kredit yang diberikan tersebut mengalami macet (*unpaid*).
2. Tujuan Pengikatan Agunan

Tujuan pengikatan agunan oleh PT. Bank Mandiri Tbk adalah:

- a. Guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk menjamin pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut apabila debitur cidera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit;
- b. Menjamin agar debitur berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai, sehingga dengan demikian kemungkinan debitur untuk meninggalkan usaha/proyeknya yang pada akhirnya berakibat merugikan bank atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil;
- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank;

⁹⁰ Sumber: hasil jawaban kuisisioner PT. Bank Mandiri Tbk.

d. Penetapan jenis dan nilai agunan harus memperhatikan struktur kredit, rating, kompetisi, jenis (kebendaan/non kebendaan), historical payment dan sebagainya.

Berdasarkan Kebijakan Bank Mandiri Tbk, pelaksanaan pengikatan atas jaminan benda bergerak yang terdiri dari mesin, kendaraan, inventory/merchandise, tagihan pihak ketiga atau piutang, persediaan barang, mesin-mesin pabrik yang tidak ditanam dan inventaris kantor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah dengan gadai dan fidusia.

4.4. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pembelian dan Penjualan Agunan Fidusia Pada PT. Bank Mandiri Tbk

4.4.1. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membawa pengaruh yang cukup signifikan di PT Bank Mandiri Tbk. Pengaruh itu terlihat dalam cara melakukan pengikatan jaminan benda bergerak. Pengaruh berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia dalam pengikatan jaminan benda bergerak terlihat dari adanya perubahan yaitu dengan dikeluarkannya *Internal Legal Policy*⁹¹⁾, perihal Kebijakan Jaminan Fidusia yang isinya menyebutkan :

- a. Setiap pengikatan jaminan dengan obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, persediaan barang/inventory, piutang dagang/receiveable, mesin dan peralatan berat lainnya wajib dibuat dengan akta notariil.
- b. Perjanjian jaminan fidusia yang dibuat secara notariil wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran fidusia ("KPF") di wilayah masing-masing penerima fidusia, agar Bank mempunyai hak preferen terhadap obyek fidusia tersebut.
- c. Apabila KPF tidak/atau belum ada di wilayah tempat kedudukan cabang Bank yang bersangkutan, maka pendaftaran akta fidusia dilakukan di KPF wilayah propinsi yang membawahnya.

⁹¹⁾ *Internal Legal Policy* adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikeluarkan oleh *Unit Corporate Legal PT. Bank Mandiri Tbk*.

d.Khusus untuk obyek jaminan fidusia berupa kendaraan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1.wajib didaftarkan apabila debitur merupakan badan hukum, dan kendaraan bermotor tersebut merupakan jaminan utama
- 2.tidak wajib didaftarkan apabila kendaraan bermotor tersebut merupakan jaminan tambahan atas hutang debitur dalam bentuk badan hukum.

Penerapannya dilapangan, adalah untuk situasi yang normal maka pengikatan jaminan kendaraan dibuat secara notarial namun apabila penjualan dilakukan dengan cara mengadakan roadshow/pameran maka untuk lebih memudahkan dan mempercepat proses pemberian kredit maka cara pengikatan yang dilakukan adalah dengan menandatangani Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia.

Khusus untuk jaminan kendaraan bermotor yang diikat dengan menggunakan Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia, maka selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak pencairan dan ditandatanganinya Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia, maka Bank Mandiri harus menindaklanjuti Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia tersebut menjadi akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat.

Penerapan jaminan fidusia di PT Bank Mandiri Tbk pada prakteknya menimbulkan permasalahan yaitu, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pasal 1 ayat 1 menyebutkan, Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.

Dari pengertian pasal tersebut dapat diartikan bahwa untuk mesin-mesin pabrik, dianggap sebagai turutan dari tanah, karena pengertian 'berikut dan tidak berikut' benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, sehingga apabila tanah dan bangunan pabrik tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan maka mesin-mesin yang berada dalam pabrik juga ikut menjadi bagian dari jaminan dikarenakan mesin-mesin tersebut merupakan turutan-turutan dari tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan.

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi jaminan maka mesin-mesin tersebut harus diikat secara tersendiri dengan menggunakan jaminan fidusia. Dasar pemikiran ini adalah bahwa yang dimaksudkan dengan turutan dari tanah dalam pasal 4 ayat (4) UUHT hanya bangunan, tanaman dan hasil karya yang terletak di atas tanah, misalnya candi, patung, gapura, relief, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, bangunan yang berada di atas tanah maupun di bawah permukaan tanah, misalnya basement, dapat dibebani hak tanggungan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menurut pendapat penulis, pengikatan mesin-mesin yang terletak di dalam pabrik dilakukan dengan jaminan fidusia. Dasar pemikiran dari penulis adalah pasal 1 angka (2) di atas, dan pasal 1 ayat (4) menyebutkan, Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, baik yang berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

4.4.2. Berdasarkan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit

Pelaksanaan eksekusi untuk penyelesaian kredit bermasalah dilakukan untuk mencegah risiko Bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh Bank. Cara yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk antara lain berupa novasi, likuidasi (penjualan) agunan kredit, penyelesaian melalui pihak ketiga (pengadilan negeri, dsb), penjualan aset kredit bermasalah (NPL Disposal), penggunaan jasa penagihan oleh pihak ketiga (outsourcing).

Kerjasama dengan pihak lain atau pihak ketiga, dimaksudkan agar lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. Oleh karenanya, PT Bank Mandiri Tbk tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan eksekusi yang memerlukan waktu cukup lama dan harus memonitor secara khusus atas setiap pelaksanaan eksekusi. Sehubungan dengan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut juga menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu seringkali pihak ketiga menggunakan cara-cara yang tidak baik atau dengan cara kekerasan terhadap debitur, yang pada akhirnya juga dapat menyebabkan debitur melakukan penuntutan kepada pihak ketiga dan PT Bank Mandiri Tbk selaku pihak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga tersebut. Cara lain yang ditempuh oleh PT. Bank Mandiri, dalam menyelesaikan kredit macetnya adalah melalui pelelangan umum.

Dalam hal, hasil yang diperoleh dari penjualan/eksekusi agunan kredit masih lebih kecil daripada total kewajiban yang masih harus dibayar oleh debitur, maka sisa kewajiban yang tidak tercover masih tetap akan ditagihkan kepada debitur atau diselesaikan melalui metode penyelamatan/penyelesaian kredit lainnya. Hal ini diamanatkan oleh UU Fidusia pasal 34 ayat (2). Namun apabila hasil lelang agunan masih tersisa, setelah dipergunakan untuk membayar seluruh kewajiban debitur berikut biaya-biaya yang timbul yang menjadi beban debitur, maka sisa tersebut dikembalikan kepada debitur (UU Fidusia Pasal 34 Ayat (1)).

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis pada bab-bab terdahulu, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penyebab timbulnya kredit macet yaitu, analisis kreditnya kurang teliti dalam menilai kemampuan debitur, adanya kolusi antara analisis kredit dan debitur, yang menyebabkan analisis kredit menjadi subyektif, padahal debitur sebenarnya bukanlah pihak yang layak mendapat kepercayaan untuk menerima kredit, pelaksanaan operasional perbankan yang sehat dan hati-hati tidak dilakukan oleh perbankan, buruknya kualitas pengelolaan perbankan, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perorangan atau kelompok usaha yang terkait dengan bank tidak disertai dengan jaminan yang memadai berdasarkan kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh perbankan. Sebab lainnya adalah debitur ada yang sengaja tidak mau membayar kreditnya dan ada debitur yang ingin membayar tapi tidak mampu membayar karena adanya musibah seperti kebakaran, banjir dan lainnya, sehingga menyebabkan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit tersebut, atau karena keadaan ekonomi dunia yang sedang mengalami krisis finansial. Faktor eksternal lainnya yang dapat menyebabkan debitur gagal memenuhi kewajibannya pada bank, sehingga portofolio kreditnya menjadi macet antara lain meliputi:

1. Stabilitas dan kinerja perekonomian yang memburuk yang menyebabkan kinerja dunia usaha dan kinerja debitur bank menjadi buruk;
2. Kesalahan atau kelemahan yang berakar dari lemahnya kemampuan debitur mengelola usahanya;
3. Kesalahan debitur dan bank dalam memilih jenis usaha dimana terdapat risiko yang gagal diantisipasi dengan cepat;
4. Terjadinya penyalahgunaan dana yang bersumber dari kecurangan yang dilakukan debitur dan mereka yang terkait atau oknum perbankan sendiri;

dipertimbangkan adalah aset debitor lebih besar dibandingkan kewajibannya. Sebaliknya, kurangnya perlindungan kepada debitor karena tidak diaturnya tentang insolvency test dalam peraturan perundang-undangan

Perlindungan kepada pihak kreditor adalah ketentuan tentang sita umum, gijzeling (paksa badan), keadaan berhenti membayar, jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal-hal tersebut memberikan perlindungan kepada kreditor. Hal lain yang juga harus dipertimbangkan adalah terjadinya kemacetan dalam aliran pengembalian adalah sebuah risiko, yang merupakan hal yang harus dihitung dengan adanya beban yang harus ditanggung kreditor atau biaya risiko (risk fund), sehingga bagi pihak kreditor kebijakan penyaluran kredit harus mempelajari benar-benar hal-hal yang berkaitan dengan biaya risiko. Kredit bermasalah pada suatu bank akan membawa konsekuensi pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup besar dan akan menyebabkan merosotnya kemampuan likuiditas serta menurunnya keuntungan bank. Untuk mengatasi persoalan itu, perlu langkah-langkah yang bijak dan strategis dalam menerapkan manajemen risiko yang lebih baik.

Dari kedua pernyataan di atas, peraturan perundang-undangan lebih banyak melindungi kreditor diantaranya adalah pernyataan putusan pailit pengadilan niaga; pengampuan dikenakan kepada debitor yang tidak membayar utangnya; meninggalnya debitor mempercepat jatuh tempo utang yang dimiliki debitor.

3. Perjanjian atau persetujuan dalam pemberian kredit perbankan merupakan hal yang utama yang perlu diperhatikan dan diperjelas serta dipertegas. Nilai aset debitor sebagai jaminan dalam pemberian kredit perbankan haruslah tidak terlalu jauh di bawah aset yang dijamin. Hal ini berkaitan dengan, apabila debitor cidera janji, maka eksekusi jaminan dalam perjanjian kredit tersebut dapat segera dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki kreditor apabila debitor cidera janji. Hak-hak separatis dan preferen yang dimiliki kreditor yang berjamin aset, menjadi prioritas utama dalam pengembalian asetnya. Namun demikian, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 angka (11) sangat berkaitan erat dengan Pasal 613

dipertimbangkan adalah aset debitor lebih besar dibandingkan kewajibannya. Sebaliknya, kurangnya perlindungan kepada debitor karena tidak diaturnya tentang insolvency test dalam peraturan perundang-undangan

Perlindungan kepada pihak kreditor adalah ketentuan tentang sita umum, gijzeling (paksa badan), keadaan berhenti membayar, jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal-hal tersebut memberikan perlindungan kepada kreditor. Hal lain yang juga harus dipertimbangkan adalah terjadinya kemacetan dalam aliran pengembalian adalah sebuah risiko, yang merupakan hal yang harus dihitung dengan adanya beban yang harus ditanggung kreditor atau biaya risiko (risk fund), sehingga bagi pihak kreditor kebijakan penyaluran kredit harus mempelajari benar-benar hal-hal yang berkaitan dengan biaya risiko. Kredit bermasalah pada suatu bank akan membawa konsekuensi pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup besar dan akan menyebabkan merosotnya kemampuan likuiditas serta menurunnya keuntungan bank. Untuk mengatasi persoalan itu, perlu langkah-langkah yang bijak dan strategis dalam menerapkan manajemen risiko yang lebih baik.

Dari kedua pernyataan di atas, peraturan perundang-undangan lebih banyak melindungi kreditor diantaranya adalah pernyataan putusan pailit pengadilan niaga; pengampuan dikenakan kepada debitor yang tidak membayar utangnya; meninggalnya debitor mempercepat jatuh tempo utang yang dimiliki debitor.

3. Perjanjian atau persetujuan dalam pemberian kredit perbankan merupakan hal yang utama yang perlu diperhatikan dan diperjelas serta dipertegas. Nilai aset debitor sebagai jaminan dalam pemberian kredit perbankan haruslah tidak terlalu jauh di bawah aset yang dijamin. Hal ini berkaitan dengan, apabila debitor cidera janji, maka eksekusi jaminan dalam perjanjian kredit tersebut dapat segera dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki kreditor apabila debitor cidera janji. Hak-hak separatis dan preferen yang dimiliki kreditor yang berjamin aset, menjadi prioritas utama dalam pengembalian asetnya. Namun demikian, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 angka (11) sangat berkaitan erat dengan Pasal 613

KUHPerdata tentang definisi kredit dan peralihan piutang dengan akte otentik dan dibawah tangan.

Dalam hal kredit macetnya berasal dari bank BUMN, maka penyelesaiannya kredit macet akan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Penyelesaian kredit macet dalam pemberian kredit perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan eksukusi jaminan kredit mempunyai kendala secara mendasar. Setelah keluarnya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2006 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah, permasalahan yang terjadi di Bank Mandiri adalah tidak melaksanakan PP 33 Tahun 2006, sehingga pelaksanaan eksekusinya melalui Lembaga lelang Negara ataupun lembaga lelang swasta.

5.2.Saran-saran

Setelah mempelajari dan menganalisis dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan dan memberikan saran:

1. Penyebab dari kredit macet jika ditinjau dari unsur internal adalah haruslah dijaga tingkat kesehatan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cara mengatasinya adalah lembaga pengawas perbankan harus lebih aktif memantau tingkat kesehatan perbankan nasional, penerapan prinsip kehati-hatian lebih ditingkatkan dan diawasi dengan ketat dalam pemberian kredit perbankan, batas maksimum pemberian kredit juga perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena di masa lalu banyak pelanggaran yang dilakukan perbankan dalam menyalurkan kredit sehingga akibat tersebut masih kita rasakan sampai sekarang.
2. Kelemahan yang ada dari unsur eksternal seperti yang disebutkan di atas, penulis menyarankan harus memasukkan insolvency test ke dalam peraturan perundang-undangan, agar perlindungan hukum kepada debitor dapat seimbang dengan perlindungan hukum terhadap kreditor. Perlu mempertegas lagi jika aset debitor lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya, seharusnya debitor dapat terlindungi secara maksimal. Kreditor konkuren mempunyai kepentingan, agar piutangnya segera dilakukannya strukturisasi.

yang menekankan adanya usaha yang berkelanjutan (going concern), sedangkan kreditur separatis menekankan nilai jaminan atas kewajibannya.

3. Setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Bank Mandiri sebagai Bank Badan Usaha Milik Negara mengacu kepada PP Nomor 33 Tahun 2006, dan melakukan pelelangan atas jaminan kredit melalui pelelangan umum dan dilaksanakan di depan umum. PP 33 tahun 2006 Tentang tata cara penghapusan piutang negara, pasal 11 ayat (1) huruf a, jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor 87/PMK.07/2006 tanggal 9 oktober 2006 tentang pengurusan piutang perusahaan negara/daerah, pasal 2 dan 3 secara jelas dan tegas disebutkan bahwa, Pengurusan piutang perusahaan negara/daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Setelah tanggal 6 oktober 2006, PUPN tidak dapat lagi menerima penyerahan pengurusan piutang perusahaan negara/daerah. Penulis menyarankan agar dalam melaksanakan PP 36 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara untuk menyamakan persepsi tentang piutang negara dan piutang badan usaha milik negara, sehingga PP Nomor 36 Tahun 2006 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, khususnya Bank Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alan L. Tyree, 1990, *Banking Law in Australia*, (Sydney: Butterworth)
- Daeng Naja, 2005, *Hukum kredit dan Bank Garansi:the bankers hand book*,(Bandung:Citra Aditya Bhakti)
- Guse Prayudi, 2008, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang-Piutang*,(yogyakarta:Merkid Press)
- Henry Black Campbell., 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh edition*, (St.Paul Minn:West Publishing Co)
- Edy Putra, 1998, *Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty)
- Irham Fahmi, 2008, *Analisis Kredit dan Fraud:Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*,(Bandung:PT.Alumni)
- Masyhud Ali, 2006, *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada),
- Muhammad Jumhana, 2008, *Asas-asas Hukum Perbankan Indoensia*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bhakti)
- M.Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Kusumaningtuti, S.S, 2008, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan*, (Jakarta : Disertasi PPS-FHUI)
- Sutan Remy Syahdeni, 2008, *Kredit Sindikasi:Prose, teknik pemberiannya dan aspek hukumnya*,(Jakarta:Pustaka Utama Grafiti)
- , 2009, *Hukum Kepailitan (cetakan ketiga)*, (Jakarta:Pustaka Utama Grafika)
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*,(Yogyakarta:Total Media)

S. Sundari Arie, 2008, Pengawasan Perbankan, (Jakarta: Hukum Perbankan PPS-FH UGM)

-----, 2008, PBI Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, Hukum Perbankan,(Yogyakarta:PPs-FH-UGM)


Soerjono Soekanto, 1982, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press)

Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia:suatu Kebutuhan yang didambakan,(Bandung:Penerbit PT.Alumni)

Yunus Husein, 2003, Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum, Cet-1(Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Zulkarnain Sitompul, 2002, Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia, (Jakarta:PPs-FHUI)

-----,2007, Lembaga Penjamin Simpanan:Substansi dan Permasalahan, (Bandung:Book Terrace Library)



Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/0/PBI/2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 15/SE/2000 tanggal 22 Juni 2000.

Majalah dan Artikel Ilmiah:

Makalah, Setiawan, 1991, Bank dan Nasabah: Antara Hukum dan Kepercayaan, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum),

Bank Indonesia, Kumpulan Ketentuan Kualitas Aktiva, 2005, (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan)

Kumpulan Ketentuan Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum; (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), 2007

Jurnal Bank & Manajemen, Siti Fadjriah, Kondisi Permodalan dan Arah Kebijakan Perbankan, 2002.

Jurnal Hukum Bisnis, Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., L.L.M., Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank, 2005.

www.bi.go.id, Biro Riset BI, Kajian Stabilitas Keuangan, September 2008, diakses Januari 2009.

www.bi.go.id, Andang Seyobudi, Peran serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2007, diakses Desember 2008.

www.bi.go.id, Syahrir Sabirin, diakses Nopember 2008.

www.bi.go.id, Muliaman D Hadad, konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, 2008, diakses Desember 2008.

www.bi.go.id, Tim Redaksi, Implementasi Basel II di Indonesia, 2006, diakses Nopember 2008.

www.bi.go.id, Wahyudi Santoso, S.H., M.Kn. Restrukturisasi Kredit sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan, 2007, diakses Desember 2008.

www.bi.go.id, Boediono, Kredit Perbankan 2009, diakses Maret 2009.

www.tempointerantif.com, Boediono, Rasio kredit bermasalah merangkak naik, 2009, diakses April 2009

www.bi.go.id, Uncitral Working Group VI on Security Interests, Cakrawala Hukum, Agustus 2008, diakses Januari 2009.

www.bi.go.id, Endy Dwi Tjahyono dan Donni Fajar Anugrah, Faktor-faktor determinan pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Juni 2006, diakses Desember 2008.

www.bi.go.id, Muliaman D.Hadad, Arsitektur Perbankan Indonesia, 2004, diakses Desember 2008.

www.bi.go.id, Wahyudi Santoso, Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan, 2008, diakses Januari 2009.

www.bi.go.id, Boediono, Kajian Stabilitas Keuangan, September 2008, diakses Desember 2008.

www.tempointerantif.com, Boediono, Rasio kredit bermasalah merangkak naik, 2009, diakses april 2009

www.legalitas.com, Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H.,LL.M, Investasi Asing di Indonesia : Memetik Manfaat Liberalisasi, 2008, diakses Nopember 2008.

www.kapanlagi.com, Tew Keam Ng, Perbankan Indonesia Agar Waspada Resiko Operasional, 2009, diakses Nopember 2008.

www.kompas.com, Ryan Kiryanto, Tahun Depan, Pertumbuhan Kredit Perbankan Anjlok, (Jakarta:Kompas), 2008, diakses desember 2008.

www.kompas.com, Sigit Pramono, Kredit Bermasalah Perbankan Mulai Meningkatkan, 2008, diakses Desember 2008.

www.antara.com, Agus Martowardoyo, Perbankan waspada Kredit Macet Melonjak 2009, 2009, diakses Januari 2009.

www.antara.com, Miranda S.Goultom, BI Mungkin Hambat Pertumbuhan Kredit Perbankan, 2008, diakses Nopember 2008.

www.okezone.com, Danang J Murdono, Kredit Perbankan 2009 melambat, 2009, diakses Maret 2009.